

**ADAT “NYUWITO” DALAM PERNIKAHAN SUKU SAMIN
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI
(Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo
Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh:

**WAKHID TULUS PUTRA ARIYANTO
NIM 14210126**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**ADAT “NYUWITO” DALAM PERNIKAHAN SUKU SAMIN
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI
(Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo
Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh:

**WAKHID TULUS PUTRA ARIYANTO
NIM 14210126**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ADAT “NYUWITO” DALAM PERNIKAHAN SUKU SAMIN
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI
(Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo
Kabupaten Bojonegoro)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 20 Agustus 2018
Penulis,



Wakhid Tulus Putra Ariyanto
NIM 14210126

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wakhid Tulus Putra Ariyanto
NIM: 14210126 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dengan judul:

**ADAT “NYUWITO” DALAM PERNIKAHAN SUKU SAMIN
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI
(Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo
Kabupaten Bojonegoro)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsyiah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A
NIP 197705062003122001

Malang, 20 Agustus 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. Roibin M.H.I
NIP 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wakhid Tulus Putra Ariyanto, NIM 14210126,
Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ADAT “NYUWITO” DALAM PERNIKAHAN SUKU SAMIN
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI
(Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo
Kabupaten Bojonegoro)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

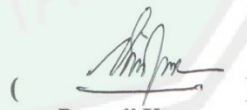
1. **Ahmad Wahidi, M.H.I**
NIP 197706052006041002

()
Ketua

2. **Dr. Roibin, M.H.I**
NIP 196812181999031002

()
Sekretaris

3. **Dr. Fakhruddin, M.H.I**
NIP 197408192000031002

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”

(QS Al-Baqarah 42)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

**ADAT “NYUWITO” DALAM PERNIKAHAN SUKU SAMIN
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI
(Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo
Kabupaten Bojonegoro)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Syuhada', M.H.I selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Roibin M.HI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Nur Yanto selaku Kepala kepala desa Margomulyo yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Sunjani dan Ibu Sri Judnanik juliana, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, do'anya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Saudara-saudara KSR-PMI Unit UIN Malang yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Kepada saudara seperjuangan di UKM KSR-PMI Unit UIN Malang yaitu saudari Laili Annajla, Meilinda Rahma Wulan, dan Iqbal Giovani yang telah memberi semangat dan menemani perjuangan selama 4 tahun di UKM KSR-PMI Unit UIN Malang.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang tradisi Mappacci dalam proses pernikahan masyarakat adat terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 20 Agustus 2018
Penulis,

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد إلا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نصر من الله وفتح قريب** = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begitu mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Karangka Teori.....	19
1. Peminangan	19
2. Adat	25
3. Peminangan dalam Konteks Sejarah dan Tradisi	29
4. Tradisi Peminangan di Masyarakat Samin	32
5. <i>Al-‘Urf</i>	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Metode Pengolahan Data	48

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	51
B. Masyarakat Samin Dusun Jepang	58
C. Bagaimana Pandangan Masyarakat Suku Samin Terhadap Adat <i>Nyuwito</i> Dalam Perkawinan Masyarakat Samin Di Dusun Jepang, Kec Margomulyo, Kab Bojonegoro.	63
D. Apa Alasan Masyarakat Suku Samin Mempertahankan Adat <i>Nyuwito</i> Dalam Pernikahan Adat Suku Samin.	73

BAB V ANALISIS PAPARAN DATA

A. Analisis Bagaimana Pandangan Masyarakat Suku Samin Terhadap Adat Nyuwito Dalam Perkawinan Masyarakat Samin.....	78
B. Apa Alasan Masyarakat Suku Samin Mempertahankan Adat Nyuwito Dalam Pernikahan Suku Samin.....	87
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2:1 Penelitian terdahulu	16
Tabel 3:2 Daftar nama-nama informan	46
Tabel 4:3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	52
Tabel 4:4 Struktur Organisasi Desa Margomulyo	53
Tabel 4:5 Prosentase Agama.....	54
Tabel 4:6 Tabel Penduduk yang sekolah atau tidak sekolah.....	55
Tabel 4:7 Data mata pencaharian.....	56
Table 5:8 Pandangan Masyarakat terhadap tradisi <i>Nyuwito</i>	71
Tabel 5:9 Alasan Masyarakat terhadap Keberlangsungan Adat <i>Nyuwito</i>	76

ABSTRAK

Wakhid Tulus Putra Ariyanto, 14210126, 2018. **ADAT “NYUWITO” DALAM PERNIKAHAN SUKU SAMIN PERSPEKTIF FENOMENOLOGI (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro).** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-SyakhSiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Roibin M. HI

Kata Kunci : Tradisi, *Nyuwito*, Pernikahan, Fenomenologi

Tradisi *Nyuwito* di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sebelum Akad. Merupakan salah satu rangkaian acara prosesi sebelum pernikahan yang mana calon pengantin laki-laki wajib tinggal satu rumah atau disebut juga magang *Tahanang* dengan keluarga sang istri, sehingga kelak bisa menjadi calon suami yang ideal bagi calon istri.

Penelitian ini terdapat dua Rumusan Masalah Yaitu: 1) Bagaimana pandangan masyarakat suku samin terhadap adat *Nyuwito* dalam perkawinan masyarakat samin. 2) Apa alasan masyarakat suku Samin mempertahankan adat *Nyuwito* dalam Pernikahan suku Samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Dalam penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif dan pendekatan Fenomenologi. Pendekatan Kualitatif digunakan untuk mendapatkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun dari pendapat masyarakat. Sedangkan pendekatan Fenomenologi digunakan sebagai alat menganalisis tradisi tersebut. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan data skunder. Pengumpulan data ditempuh dengan tiga cara yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, dan analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Nyuwito* dalam proses pernikahan sudah mengalami pemudaran sejak awal diperkenalkan oleh nenek moyang hingga pada zaman modern ini. Dalam proses pelaksanaan *Nyuwito* merupakan bentuk normatif teologis dan Empiris Sosiologis. Namun dengan kemajuan iptek dan teknologi, ditambah dengan penyalahgunaan nilai adat tersebut yang awalnya mempunyai nilai positif menjadi kesempatan untuk melakukan perbuatan zina yang seharusnya belum boleh dilakkan terhadap dua pasangan yang belum melakukan ijab dan qobul sehingga adat *Nyuwito* yang dulunya menjadi Tradisi yang wajib sekarang sudah mengalami pemudaran.

ABSTRACT

Wakhid Tulus Putra Ariyanto, 14210126, 2018. The Tradition of “*Nyuwito*” In the Marriage of Samin Tribe, Phenomenology Perspective (The Study in Jepang sub-District, Margomulyo Village, Margomulyo District, Bojonegoro Regency). Thesis. The Department of Al-Ahwal Al-SyakhSiyyah, Syaria Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Roibin M. HI

Key Words : Tradition, *Nyuwito*, Marriage, Phenomenology

Nyuwito tradition in Jepang sub-District, Margomulyo Village, Margomulyo District, Bojonegoro Regency is done before Sunday, is the form of reception row process when the groom should stay in one house which is called as *magang Tahanang* with the family of the bride, thus in the future the husband will be an ideal type of the bride.

There are two problems in this research which are: 1) How is the view of Samin tribe for *Nyuwito* culture in the marriage of Samin society. 2) What are the reason for Samin tribe in keeping the *Nyuwito* culture in the marriage of Samin tribe Jepang sub-District, Margomulyo Village, Margomulyo District, Bojonegoro Regency. This research is included in the empirical study by using the qualitative research with phenomenology approach. This qualitative approach is used to get the descriptive data which is in the form of written or society's opinion. In this research the primary data resource is used the information from the informant, completed with the secondary data. The data collection is collected by three ways which are observation, interview, and documentation, and so the data processing technique using data checking, data classification, data verification and analysis.

The result of this research shows that the *Nyuwito* tradition in the marriage process has experience decay since the ancestor's introduction until in this modern era. In the process of *Nyuwito* done is in the form of Normative Theology and Empiric Sociology. However with the growth of Information Technology, followed by the wrong doing of tradition value which is in the first is positive getting chance of doing *zina* which should not bet done cannot be hold from the couples which is not yet *iqab* and *qabul* thus the *Nyuwito* tradition which first become the compulasory tradition is not facing decay.

المستخلص

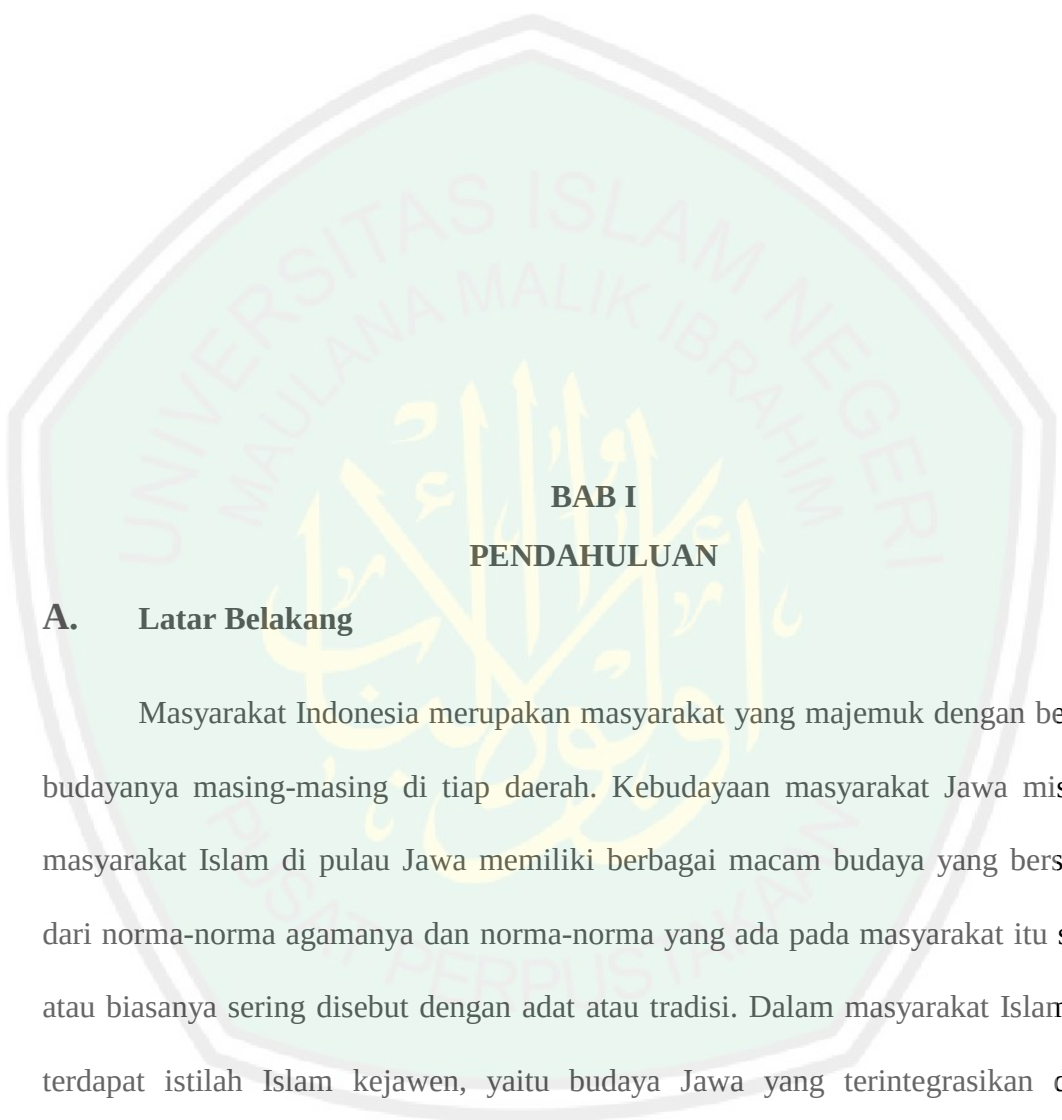
واحد تلوس فوترا أريانطا، ١٤٢١٠١٢٦، ٢٠١٨. تقليد *NYUWITO* في النكاح من قبيلة سامين من خلال نظرية الظواهر (دراسة في ريف جبانج قرية مارغوموليا منطقة مارغوموليا بوجونغار). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتور ريبيين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التقليد، *Nyuwito*، النكاح، نظرية الظواهر

تقليد *Nyuwito* في ريف جبانج قرية مارغوموليا منطقة مارغوموليا بوجونغار الذي أقيم قبل العقد هو سلسلة البرامج قبل النكاح إذ يجب لمرشح العروس أن يسكن في نفس البيت مع قرينه أو يسمى بـ *magang Tahanang* مع أسرته حتى يكون زوجا صالحا لها في المستقبل.

ففي هذا البحث سؤالان، وهما: (١) كيف نظرة المجتمع من قبيلة سامين إلى تقليد *Nyuwito* في النكاح بقبيلتهم؟ (٢) ما العلة من مجتمع قبيلة سامين في الحماية بتقليد *Nyuwito* في النكاح بقبيلتهم *Nyuwito* في ريف جبانج قرية مارغوموليا منطقة مارغوموليا بوجونغار. نوع هذا البحث هو البحث الواقعي، باستخدام المدخل الكيفي والظاهري. استخدم المدخل الكيفي لنيل البيانات الوصفية بوجود الأقوال المكتوبة أو أراء المجتمع. أما المدخل الظاهري فاستخدم لتحليل ذاك التقليد. والبيانات الرئيسية في هذا البحث هي المعلومات من المستجيبين مع البيانات الإضافية. وطريقة جمع البيانات هي المقابلة، المراقبة والتوثيق. أما طريقة إدارة البيانات هي تفتيش البيانات، الترتيب، الاستخلاص والتحليل.

ونتائج هذا البحث هي أن تقليد *Nyuwito* يندثر متدرجا منذ وروده في الأيام الماضية حتى في الأيام الحديثة. وفي عملية تنفيذ *Nyuwito* هو الشكل من القيمة الروحية والواقعة الاجتماعية. لكن بتقدم المعلومات والتكنولوجيا، وزيادة بتحريف قيم التقاليد السلبية أصبحت فرصة لفعل الفواحش مع أنها من لمحرمت لمرشح العروسين الذان لم يقوما بالإيجاب والقبول حتى يندثر هذا التقليد *Nyuwito*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai budayanya masing-masing di tiap daerah. Kebudayaan masyarakat Jawa misalnya, masyarakat Islam di pulau Jawa memiliki berbagai macam budaya yang bersumber dari norma-norma agamanya dan norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri atau biasanya sering disebut dengan adat atau tradisi. Dalam masyarakat Islam Jawa terdapat istilah Islam kejawen, yaitu budaya Jawa yang terintegrasi dengan budaya Islam, misalnya budaya perkawinan dengan adat istiadat masing-masing daerah yang masih kental dilakukan sekarang ini.

Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur adat istiadat yang mencakup sistem nilai, budaya, dan norma yang ada dalam masyarakat yang menumbuhkembangkan

menjadi suatu kebiasaan yang dalam hal ini dilakukan berkali-kali. Adat yang mendarah daging akan membentuk tabiat dan kebiasaan adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis. Untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalami masalah kebudayaan yang berkaitan dengan suku bangsa yang memiliki budaya tersebut, sering kali ditemukan sesuatu yang menarik untuk dikaji.¹

Salah satunya adalah adat masyarakat Samin, yaitu dalam hal perkawinan. Seperti diketahui manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.

Perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat. Menurut adat perkawinan bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.²

Mengingat pentingnya suatu perkawinan yang prosesnya senantiasa disertai oleh berbagai upacara keagamaan dan kepercayaan masing-masing sehingga

¹ Sudiyat, Imam, *Hukum Adat atau Sketsa Azas*. (Yogyakarta: Liberty.,1993), h. 105-107

² Sudiyat, Imam, *Hukum Adat atau Sketsa*, h. 105-107

perkawinan bersifat “Religius Magis” hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam Suku bangsa yang mempunyai corak dengan tata tertib adatnya sendiri. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam Suku, adat istiadat, agama, dan aliran kepercayaan.

Hal ini harus dihargai dan dijunjung tinggi namun bukan berarti perkawinan dapat dilakukan seenaknya. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang hukum Islam yang sudah mengatur perkawinan secara Islam sebagaimana mestinya. Dalam melaksanakan perkawinan, anak-anak Samin harus mengikuti adat istiadat yang ditetapkan oleh tradisi mereka.

Pengkajian tentang masyarakat Samin sendiri baru sedikit yang membahasnya apalagi masalah perkawinan adatnya. Suku Samin memang dipandang dengan kacamata buram, ia identik dengan segolongan masyarakat yang tidak *kooperatif*, tidak mau bayar pajak, enggan ikut ronda, suka membangkang dan menentang. Tapi benarkah demikian? Barangkali orang yang tidak memperoleh gambaran yang jernih tentang Suku Samin dan paham Saminisme, yang acap dinamakan “agama Nabi Adam”.³

Masyarakat Samin mengaku mempunyai anak “satu” walaupun faktanya anaknya ada tiga, usianya “satu” karena yang mengetahui usianya hanya orang yang melahirkan mereka dan tuhan, itulah contoh dari sedikit ajaran mereka yang aneh

³ Andrik Purwasito, *Agama Tradisional (Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger)*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 55

(nyeleneh) tidak mudah difahami oleh orang awam. Ajaran Saminisme yang terwariskan hingga kini sebenarnya mencuatkan nilai-nilai kebenaran, kesederhanaan, kebersamaan, keadilan dan kerja keras.

Masyarakat Samin menganggap sah menurut adatnya apabila seorang pemuda telah menyukai seorang gadis maka pemuda tersebut beserta orang tuanya maupun para perangkat Desa “Jawab” artinya melamar pada orang tua gadis. Setelah peristiwa lamaran diterima, perjaka tersebut “Ngawulo” yaitu dengan cara magang atau *Nyuwito* artinya mencari pengalaman atau nyonto di rumah orang tua gadis dan menjadi “Tahanang” artinya perjaka tersebut harus tinggal di rumah gadis dengan maksud agar tidak diganggu gadis lain. Selama Ngawulo pemuda tersebut bekerja membantu orang tua gadis sanbil menunggu hari baik untuk melangsungkan upacara perkawinan.

Adapun keyakinan yang dipercayai oleh masyarakat Suku Samin ialah, apabila ada seseorang yang akan menikah, namun mereka tidak melakukan acara *Nyuwito* atau ngawulo niscaya rumah tangga mereka tidak akan menuai kerukunan dan kelanggengan, oleh karena itu masyarakat disana takut dan senantiasa melakukan ritual *Nyuwito* sebelum melangsungkan akad pernikahan.

Pernikahan pada dasarnya merupakan asas hidup paling utama dalam pergaulan atau bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan kerukunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu pengenalan

antara suatu kaum dengan kaum lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan yang lain.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*⁴

Dalam masalah perkawinan atau pernikahan, Islam juga telah berbicara banyak : dimulai dari bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi penyejuk hati.

Pada ajaran Islam, perkawinan merupakan perbuatan ibadah dan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul.⁵ Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyatayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”*.

⁴ QS. Al Hujurat (49) : 13

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 41

Namun sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa syarat yang harus dilakukan diantaranya ialah meminang, atau melamar, dalam Bahasa Arab, peminangan disebut juga khitbah. Khitbah atau meminang adalah seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁶

Ikatan dalam pertunangan terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita, dan peminangan tersebut diterima oleh pihak perempuan. Masa antara diterimanya lamaran hingga dilangsungkannya pernikahan disebut masa pertunangan.

Menurut jumhur ulama, peminangan bukan termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Jadi jika dalam suatu perkawinan dilaksanakan tanpa diawali oleh sebuah peminangan, maka hukumnya perkawinan tersebut tetap sah.⁷ Akan tetapi sering kita temui, peminangan banyak dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadinya nikah dengan keyakinan mereka masing-masing sehingga banyak proses atau tata acara peminangan sedikit berbeda dengan apa yang telah disyariatkan oleh agama.

Dari latar belakang inilah, maka peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Samin dengan mengambil judul **“ADAT “NYUWITO” DALAM PERNIKAHAN SUKU SAMIN PERSPEKTIF FENOMENOLOGI (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)”**.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 73-74

⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Sali, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 162

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah dalam Skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Suku Samin terhadap adat *Nyuwito* dalam perkawinan masyarakat Samin Di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro?
2. Mengapa Suku Samin mempertahankan adat *Nyuwito* dalam pernikahan Suku Samin Di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini merupakan inti yang dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dusun Jepang terhadap adat perkawinan Di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, dalam konsep pernikahanya.
2. Mengetahui alasan masyarakat Samin mempertahankan *Nyuwito* dalam pernikahan Adat samin perspektif fenomenologis Di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

- a. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemikiran baru dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang tradisi pernikahan di Suku Samin prespektif hukum Islam di Indonesia di Di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
- b. Manfaat secara praktis yang selanjutnya yaitu mampu memberikan keilmuan yang empiris dan mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dalam perkembanganya dan berlakunya hukum Islam di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi peneliti : Dapat dijadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum, serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan serta pemahaman tentang tat acara pernikahan di dari lamaran sampai pernikahan prespektih hukum Islam yang ada di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

- b. Bagi masyarakat : Dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan pertimbangan hukum terhadap masyarakat Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, dan sebagai pertimbangan mereka terhadap prosesi pernikahan sebelum nikah prespektif hukum Islam agar mampu mengoreksi dan mempertimbangkan ketika hendak melakukan suatu kegiatan pernikahan.

E. Definisi Operasional

Untuk Menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional berikut ini:

1. *Nyuwito* artinya mencari pengalaman atau nyonto di rumah orang tua gadis dan menjadi “Tahanang” artinya perjaka tersebut harus tinggal dirumah gadis dengan maksud agar tidak diganggu gadis lain.
2. Peminangan bisa disebut juga khitbah, Khitbah atau meminang adalah seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

3. Fenomenologi adalah ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului ilmu filsafat atau bagian dari filsafat.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang mencakup beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB Pertama : Merupakan pendahuluan, yang meliputi beberapa keterangan yang menjelaskan latar belakang masalah sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan merupakan dasar pijakan penelitian ini, rumusan masalah sebagai fokus penelitian agar penulis memiliki arah yang jelas dalam pembahasan selanjutnya, tujuan penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan hasil yang akan dicapai terhadap rumusan masalah yang telah disusun, manfaat penelitian digunakan untuk memaparkan kontribusi penelitian ini guna pengembangan teori/praktek, dan pendidikan, juga menjelaskan kegunaan dan manfaat pada masyarakat, lalu definisi operasional digunakan untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini.

BAB Kedua : Merupakan kajian teori yang memuat beberapa konsep-konsep yuridis sebagai landasan kajian yang meliputi: penelitian terdahulu untuk mengetahui

⁸ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

kajian dalam pembahasan ini. Pengertian peminangan secara umum, hukum peminangan, hikmah peminangan, pengertian tradisi serta sistem kerja adat, dan tradisi peminangan di mata masyarakat yang menjadi Fenomenologi.

BAB Ketiga : Merupakan metode penelitian yang memuat tentang: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

BAB Keempat : merupakan bab memaparkan semua data dari informan maupun data normative yang peneliti dapatkan, dalam bab ini memaparkan seluruh data emik yang didapatkan untuk mempermudah menganalisis data.

BAB Kelima : setelah data diperoleh dan diolah dengan menggunakan lima tahapan, maka pada bab ini disajikan dalam bentuk mendeskripsikan tentang tradisi *Nyuwito* di kalangan masyarakat Samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi. Adapun hal-hal yang terkait dengan itu meliputi : filosofi atau pandangan masyarakat, pelaksanaan *Nyuwito* dalam proses Adat pernikahan masyarakat Samin, serta tinjauan dalam perspektif Fenomenologi.

BAB Keenam : merupakan bab terakhir atau penutup dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat bagi para pembaca. Meskipun dalam kesimpulan ini diambil sebagian point dari inti permasalahan yang ada pada judul tersebut, akan tetapi maksud dari permasalahan itu bisa terkumpul dalam kesimpulan ini yang nantinya bisa memberikan kesan tersendiri bagi pembaca. Demikianlah hasil dari sistematika penulisan ini, semoga dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai judul yang diangkat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan ditulis nanti tentunya melihat dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan dari hasil pencarian data yang telah dilakukan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantara judul skripsi yang hampir sama dengan judul proposal skripsi peneliti, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Nirma Zunita, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2011 dengan judul Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi “Pingit Pengantin”

(Study di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan), Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang tradisi “Pingit Pengantin” yang ada di Desa Maduran, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Hal ini dilatar belakangi karena adanya kepercayaan sebagian masyarakat Maduran terhadap tradisi “Pingit Pengantin”. Maksud diadakannya pingitan tersebut yakni untuk menjaga calon pengantin dari bahaya-bahaya yang bisa saja terjadi diluar, dan untuk menyiapkan diri baik lahir maupun batin untuk menuju hari pernikahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosesi “Pingit Pengantin” dilaksanakan oleh masyarakat Maduran serta bagaimana pandangan masyarakat Maduran terhadap tradisi “Pingit Pengantin”.⁹

2. Skripsi yang disusun oleh Fahmi Bahar Prabowo yang berjudul *Tradisi Gredoan Pada Suku Osing Ditinjau Dari ‘Urf’ (Studi Kasus Di Desa Macan Putih Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi)* bagaimana cara sepasang kekasih sebelum melakukan prosesi pernikahan, ada semacam adat yang harus dilakukan untuk memantapkan kedua mempelai.¹⁰

⁹ Ninik Nirma Zunita, “pandangan masyarakat terhadap tradisi “pingit pengantin” (study di desa maduran, kecamatan maduran, kabupaten lamongan)’, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2011)

¹⁰ Fahmi Bahar Prabowo, “Tradisi Gredoan Pada Suku Osing Ditinjau Dari ‘Urf’ (Studi Kasus Di Desa Macan Putih Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi)’, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2013)

3. Skripsi yang disusun oleh Abd Qorib Hidayatullah yang berjudul *Pandangan Ulama' terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa Bhekanan (studi di Desa Sumber Kerang Gending – Probolinggo)* sudah menjadi tradisi bahwa untuk melaksanakan perkawinan didahului dengan prosesi *bhekanan*, istilah dalam Bahasa Indonesia sama dengan arti peminangan. Ikatan dalam proses ini terjadi setelah pihak laki-laki meminang pihak wanita, dan pinangan tersebut di terima oleh pihak wanita.¹¹
4. Skripsi yang disusun oleh Nurmi Ariyantika yang berjudul “Tradisi Perayaan Peminangan (*Ghabai Bhabhakalan*) Adat Madura ditinjau dari Konsep ‘Urf Studi di Desa Lapataman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Proses pertunangan juga dilakukan oleh masyarakat setempat dengan menggunakan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam, mereka tidak melangsungkan peminangan dengan begitu saja, akan tetapi mereka melakukan peminangan dengan mewah dan megah seperti halnya yang dilakukan saat pernikahan yang membutuhkan biaya banyak, padahal jika dilihat dari segi ekonomi masyarakat desa masih tergolong masyarakat menengah kebawah.¹²

¹¹ Abd Qorib Hidayatullah, “*Pandangan Ulama Terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa bhekanan (study kasus didesa sumber karang gading Probolinggo)*”, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2010)

¹² Nurmi Ariyantika, “*Tradisi Perayaan Peminangan*” (*Ghabai Bhabhakalan*) Adat Madura ditinjau dari Konsep ‘Urf’ (Studi di Desa Lapatan Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep), (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2014)

5. “Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban), skripsi yang di tulis oleh Moh. Mus’id Adnan ini berbicara banyak hal, namun yang peneliti khususkan yaitu di dalam masalah kehidupan setelah peminangan, yaitu dalam tradidi kawin boyong sendiri yaitu ketika seseorang akan melakukan perkawinan, dalam hal ini peneliti fokus pada bagaimana keangsuran hidup setelah melakukan peminangan antara pihak laki-laki dan perempuan, yaitu dengan (calon suami melakukan boyong kerumah sang mempelai perempuan) tinggal serumah dengan calon istri dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Tinggal dalam serumah ini tergantung kesepakatan berapa lama calon suami tinggal serumah dengan calon istrinya.¹³

Tabel 2:1

Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	pandangan masyarakat terhadap tradisi “pingit pengantin” (study di Desa maduran, kecamatan	Ninik Nirma Zunita 07210062	Dalam penelitian ini sama membahas bagaimana prosesi khitbah yang dilakukan untuk melihat bagaimana calon pengantin bisa menjadi pengantin yang sudah mapan	dalam penelitian ini lebih mengedepankan keamanan sepasang pengantin agar terjaga dari sebuah

¹³ Mih. Mus’id Adnan, “Tradisi kawin boyong dalam perkawinan adat masyarakat gesikan (studi kasus di Desa Gesikan Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah,2018)

	maduran, kabupaten lamongan)		tentunya.	mara bahaya.
2	Tradisi Gredoan Pada Suku Osing Ditinjau Dari 'Urf (Studi Kasus Di Desa Macan Putih Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi)	Fahmi bahar prabowo NIM 13210070	Dalam skripsi ini sama-sama bagaimana cara sepasang kekasih sebelum melakukan prosesi pernikahan, ada semacam adat yang harus dilakukan untuk memantapkan kedua mempelai.	perbedaan dalam skripsi ini ialah, terlalu focus dalam bagaimana cara mendapat jodoh antara kedua mempelai, yang sebelumnya belum bertemu dengan calonnya.
3	Pandangan Ulama' terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan selama masa Bhekalan (studi di Desa Sumber Kerang – Gending – Probolinggo)	Abd Qorib Hidayatullah NIM 05210056	Persamaan dalam skripsi ini ialah sama-sama mempelajari bagaimana sepasang calon suami dan istri sebelum hari pernikahan yaitu tepatnya setelah ta'aruf, yang mempelajari sifat-sifat keduanya secara detail di masa Bhekalan ini.	Perbedaan dalam skripsi ini ialah, lebih berfokus terhadap pandangan ulama tentang adat bhekalan ini.
4	Tradisi Perayaan peminangan (Ghabai Bhabhakalan) Adat Madura ditinjau dari Konsep 'Urf	Nurmi Ariyantika NIM 10210003	Dalam skripsi ini terdapat kesamaan dalam teori yang digunakan, yaitu lebih banyak menggunakan teori tentang peminangan.	Perbedaan yang sangat mencolok ialah, dalam skripsi ini tujuan utama pembahasan bukanlah

	(studi di Desa Lapataman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)			tentang peminangan, namun lebih banyak ke hukum melakukan perayaan setelah peminangan.
5	Tradisi Kawin Boyong dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kecamatan Grabangan Kabupaten Tuban)	Moh. Mus'id Adnan NIM 03210085	Persamaan dalam skripsi ini ialah terdapat aspek berpindahnya manten seorang laki-laki ke rumah perempuan, yang sama dengan adat <i>Nyuwito</i> yang laki-laki magang di rumah perempuan sampai akad di laksanakan.	Terdapat perbedaan pembahasan dalam skripsi ini, dalam skripsi ini pengantin pria sudah sah dalam pernikahan, sedangkan dalam skripsi saya masih dalam tahap peminangan.

Dengan memperhatikan kelima penelitian tersebut, maka keseluruhannya belum ada yang membahas secara lengkap tradisi *Nyuwito* di kalangan masyarakat di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo KecamatanMargomulyo Kabupaten Bojonegoro ini tidak mengulangi maupun menyamakan dengan penelitian terdahulu yang terdapat banyak perbedaan yang terdapat dalam kelima skripsi yang peneliti jadikan acuan, adapun dari perbedaannya tersebut terdapat ialah antara lain metodologi penelitian, disini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif Fenomenologi yang berbeda dengan kelima penelitian yang di jadikan acuan, lokasi penelitian yang di lakukan sudah pasti berbeda dengan acuan diatas, disini peneliti melakukan

penelitian di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo KecamatanMargomulyo Kabupaten Bojonegoro, maupun dalam perspektif yang digunakan peneliti dengan kelima peneliian terdahulu berbeda karena disini peneliti menggunakan persepektif Fenomenologi, berbeda dengan acuan yang tertera lebih banyak menggunakan perspektif Urf¹⁴ dan pandangan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ataupun dari pandangan ulama. Adapun persamaan dalam skripsi ini ialah hanya sama-sama mengkaji tentang tradisi.

B. Kerangka Teori

1. Peminangan

a. Pengertian

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan diatas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukanya itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan “*khitbah*” atau dalam Bahasa melayu disebut “peminangan”¹⁴

Kata *khitbah* adalah Bahasa arab yang secara sederhana diartikan dengan : penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafadz الخطبة merupakan Bahasa arab standart yang terpakai dalam pergaulan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2007), H. 49

sehari-hari; terdapat dalam AL-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqoroh (2) ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا
تَعْزِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Al-Baqarah: 235).¹⁵

Dan terdapat pula dalam hadist nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadist jabir menurut riwayat ahmad dan abu daud dengan sanad yang dipercaya yang berbunyi :¹⁶

إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْءَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا
فَلْيَفْعَلْ

¹⁵ Al-Qur'an

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 49

Artinya : *“Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah.”*

Peminangan itu disyari’atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan peminangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan peminangan ke pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangnya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.¹⁷

b. Hukum peminangan

Memang terdapat dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk melakukan pernikahan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h, 50

dalam *Bidayat Al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud Al-Zahiriy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan oleh Nabi dalam peminangan itu (Ibnu Rusdyd II, 2).¹⁸

c. Hikmah disyariatkannya peminangan

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang akan diadakan sesudah itu, kerean dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini diperkuat dengan hadist nabi dari Al-Mughirah bin Al-Syu'bah menurut yang dikeluarkan al-Tirmizi dan al-Nasaiy yang berbunyi “*bahwa nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seseorang perempuan : melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan*”

d. Syarat-syarat orang yang boleh dipinang

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum *syara'* boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 50

berarti tidak memperbolehkan meminang orang-orang yang secara *syara'* tidak boleh dikawini.

Perempuan yang diinginkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki dapat dipisahkan kepada beberapa bentuk:

Pertama : perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggal oleh suaminya.

Kedua: perempua yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli atau belum dalam arti ia sedang menjalani iddah mati dari mantan suaminya.

Ketiga: perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara talak raj'i dan sedang dalam masa iddah raj'i

Keempat: perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak ba'in dan sedang menjalani masa iddah talak ba'in.

Kelima: perempuan yang belum kawin.¹⁹

Adapun cara menyampaikan ucapan dalam peminangan ada du acara:

- a. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan : “saya berkeinginan untuk mengawinimu”.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 54

- b. Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*. Yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan: “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.²⁰

e. Akibat hukum peminangan

Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan biasanya setelah waktu itu dilangsungkan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya. Meskipun demikian, pemutusan peminangan harus dilakukan dengan baik-baik pula agar tidak menyakiti pihak manapun. Adapun pemberian yang dilakukan saat peminangan tersebut bukanlah masuk kedalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan tersebut tidak berlanjut ke perkawinan.

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 55

keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau istrinya atau mahramnya.²¹

2. Adat

a) Pengertian

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

Menurut Jalaludin Tunsam (seseorang yang berkebangsaan arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). “Adat” berasal dari Bahasa arab عادات, bentuk jamak dari عادة(adah), yang berarti “cara”, “kebiasaan”.

Seperti pengertian diatas kata adat sebenarnya berasal dari Bahasa arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari Bahasa sansekerta *a* (berarti “bukan”) dan *dato* (yaitu artinya “sifat kendali”). Dengan demikian, maka adat sebenarnya

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 58

sifat immaterial: artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan (R.M. Dt. Rajo Panghulu 1971:86).²²

Sedangkan pengertian adat istiadat adalah lembaga sosial yang terdapat di masyarakat yang masih memegang teguh tradisi. Di Indonesia, masyarakat semacam itu terdapat terutama di plosok-plosok Desa. Dalam pengertian yang lain. Adat istiadat adalah sistem norma yang tumbuh berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat penganutnya. Adat yang sudah melembaga dan berlaku turun temurun disebut tradisi. Warga masyarakat yang melanggar adat atau tradisi, pada umumnya akan dikenakan sanksi.²³

Didalam buku lain dijelaskan bahwa adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial berupa tradisi yang umumnya bersifat sacral yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat tertentu. Adat istiadat ini sejak lama dianut, hidup dan berkembang dalam masyarakat tertentu, misalnya upacara pelaksanaan perkawinan Suku bugis-makassar, atau Suku Jawa.²⁴

Suatu adat istiadat dan kebiasaan dapat menjadi “hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis”, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Edisi; I, Cet: II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 70.

²³ <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-adat-istiadat.html>, diakses tanggal 23 April 2018.

²⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet; I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 64-65.

- a. Syarat materiil, yaitu kebiasaan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan dilakukan dengan tetap.
- b. Syarat psikologis, yaitu ada keyakinan warga masyarakat, bahwa perbuatan atau kebiasaan itu masuk akal sebagai suatu kewajiban.
- c. Syarat sanksi, yaitu ada sanksi apabila kebiasaan itu dilanggar atau tidak ditaati oleh warga masyarakat.

Perbedaan yang principal antara hukum kebiasaan dengan hukum adat (adat Istiadat), adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Hukum kebiasaan seluruhnya tidak tertulis, sedangkan hukum adat sebagaimana besar secara tertulis/ dituliskan.
- b. Hukum kebiasaan berasal dari kontrak sosial dunia timur dengan dunia barat yang diresepsi ke dalam hukum nasional, sedangkan hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi.

b) Pengertian Hukum Adat

Istilah “hukum adat” dikemukakan pertama kalinya oleh prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (Orang-Orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht Van

²⁵ Mas, *pengantar*, h. 65.

Nederland Indie”. Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal di dalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Menurut Dr. Soekanto, S. H. hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak di kitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.²⁶

Hukum adat adalah hukum *non-ststutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagai kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian hukum adat diatas, terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut:

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.

²⁶ Bewa Ragiwano, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Universitas Padjadjaran, 2008), h. 2-6.

²⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Cet; XIV. Jakarta: PT Pradnya Pramita, 1996), h. 3.

- b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis.
- c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai skral.
- d. Adanya keputusan kepala adat.
- e. Sdanya sanksi atau akibat hukum.
- f. Tidak tertulis.
- g. Ditaati dalam masyarakat.²⁸

3. Peminangan Dalam Konteks Sejarah Dan Tradisi

a) Sejarah

Pernikahan ternyata sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, meskipun posisi wanita pada masa itu bagaikan hidup di gubuk derita. Terhina dan tak memiliki apa-apa sebagai manusia. Lebih-lebih sebagai istri. Peminangan jarang sekali ditemukan pada zaman ini karena pernikahan kerap kali terjadi karena perjodohan, ataupun pertukaran. Adat istiadat peminangan dan pernikahan pada zaman jahiliyah yang dapat ditemukan ialah:²⁹

- 1) Al-Istibd}a': Praktik perkawinan semacam ini bertujuan mencari bibit unggul sebagai keturunan. Caranya, suami memerintahkan istrinya untuk

²⁸ <http://statushukum.com/pengertian-hukum-adat.html> (05/04/2014) di akses tanggal 23 April 2018

²⁹ Emha, <http://Emha-Nurh-blogspot.com.2012/03/peminangan-pada-zaman-jahiliyah.html> (jum'at 04 mei 2018)

tidur seranjang dengan laki-laki yang gagah perkasa, kaya dan pandai. Harapannya agar anak yang dilahirkannya nanti dari hasil hubungan itu menjadi sama dan setidaknya meniru jejak dan karakter sang ayah. Meskipun, ayahnya itu bukanlah suaminya yang sah. Adat perkawinan semacam ini banyak ditemui di kalangan penduduk kota Kabul, Turki, dan Sparta.

2) Al-Muh}adanah: Perkawinan ini tak ubahnya dengan poliandri. Yakni seorang istri dengan banyak suami. Pada umumnya banyak terjadi di negeri Yaman. Di negeri itu terkenal sebutan Ar-Ranth, selain Yaman, juga terjadi di Turkistan, Siberia, India Selatan, Srilangka, Vietnam dan di bagian benua Afrika.

3) Asy-Syighar: Bentuk dan praktik perkawinan ini ialah, kedua orangtua dari kedua mempelai, menukarkan kedua anak laki-laki dan perempuannya, masing-masing memberikan mas kawin kepada anaknya sendiri.

Adapun peminangan pada zaman rosulullah sebagai berikut,

- 1) Peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Jenis peminangan ini dilakukakn sendiri oleh seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan secara langsung tanpa melalui perantara. Peristiwa ini terjadi pada sahabat Nabi yaitu Abdurrahman

Bin ‘Auf yang mengkhithbah Ummu Hakim Binti Qarizh secara langsung. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Abdurrahman bin ‘Auf dan Ummu Hakim keduanya adalah sahabat Nabi. Ummu Hakim adalah seorang janda yang ditinggal mati suami karena gugur di medan perang. Kemudian Abdurrahman bin ‘Auf mengkhithbahnya: “Abdurrahman Bin‘Auf berkata kepada Ummu Hakim Binti Qarizh:”Maukah kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?” Ia menjawab ”Baiklah!”, maka Ia (Abdurrahman Bin ‘Auf) berkata: “Kalau begitu, baiklah kamu saya nikahi. (HR. Bukhari)³⁰.

- 2) Peminangan yang dilakukan oleh ayah si perempuan kepada pihak laki-laki. Ini juga terjadi pada sahabat Rasulullah saw yaitu Umar bin Khattab r.a yang mencari calon suami untuk putrinya Hafsah binti Umar. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Umar bin Khattab menawarkan Hafsah kepada beberapa sahabat Rasul termasuk Rasulullah saw sendiri. Pertama Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman, tapi Utsman menolaknya. Kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar kemudian ditawarkan kepada Rasulullah saw dan kemudian akhirnya Rasulullah menikahi Hafsah binti Umar.³¹

³⁰ Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Bukhori*,... 435

³¹ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*,... 438-439

4. Tradis Peminangan di Masyarakat Kalangan Masyarakat Samin

Pada waktu dulu sebelum melakukan perkawinan, seorang pemuda yang menyukai seorang gadis, dia dan orang tuanya beserta perangkat desa harus “Jawab” yang artinya melamar pada orang tua gadis. Setelah pihak perempuan setuju dengan lamaran pihak lelaki, perjaka tersebut harus “ngawulo” atau “Nyuwito” dengan mencari pengalaman/nyonto dirumah orang tua gadis. Selama ngawulo tersebut,

perjaka membantu orang tua gadis sambil menunggu hari baik untuk melangsungkan upacara perkawinan. Dulu sistem ngawulo ini masih sering berlaku apalagi jika calonnya masih kecil (dalam arti belum dewasa/ aqil balik), si perjaka harus ngawulo bertahun-tahun sampai calonnya tumbuh menjadi dewasa, tetapi cara ngawulo tersebut tidak dipakailagi walaupun Nampak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat karena pada umumnya sekarang baru diperbolehkannya kawin jika sudah dewasa/ aqil balik. Pelaksanaan perkawinan yang terjadi pada masyarakat .

Samin masih tergolong sederhana, hal itu terlihat pada peristiwa lamaran. Saat melakukan lamaran laki-laki tersebut meminta ijin dan restu dari bapak dan ibu gadis yang dimaksud, setelah mendapat ijin dan gadis itu menyatakan setuju untuk dinikahi maka selanjutnya adalah memberitahukan hal itu pada orang tua untuk berkumpul menyaksikan calon pengantin laki-laki berjanji saling mencintai dan saling setia. Janji

yang diucapkan ”derek kulo ingkang dateng ngiki supoyo sampeyan seksekno ucap kulo, turun kulo wedok, kulo nglegakake janji jeneng lanang, kulo seksekno kandani, yen janji podo duweni janji, karo nyekseni bojonipun dinikahi, tomponen le?” dan pengantin laki-laki Jawab “nggih pak”. Setelah acara tersebut selesai.³² selanjutnya mendatangkan naib dan moden untuk menyaksikan acara yang kedua kali dalam perkawinan mereka dan mencatat secara hukum. Dalam melangsungkan perkawinan dihadapan naib, wali menyerahkan sepenuhnya kepada naib untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut. Setelah itu naib memberikan penjelasan sekali lagi bahwa yang akan dinikahi sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan untuk dinikahi dan kejelasan mengenai nama ataupun orang tuanya.

Setelah semua dirasa jelas dan saksisaksi sudah lengkap maka selanjutnya naib membacakan kewajiban dan tanggung Jawab sebagai seorang suami yang dipenuhi dalam rumah tangga nanti. Setelah pengantin laki-laki menJawab bersedia, selanjutnya naib membimbing calon pengantin lakilaki mengucapkan kalimat syahadat dihadapan para saksi dan setelah itu dinyatakan sah menurut naib maupun para seksi maka selanjutnya diadakan penandatanganan bukti surat nikah oleh kedua mempelai. Setelah itu diadakan doa bersama yang dipimpin oleh naib

³² Rusyanto, Wawancara (Bojonegoro, 20 Juni 2018, Pukul 15. 43 WIB)

agar pernikahan yang dilangsungkan menjadi langgeng dan bahagia dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah.

Setelah proses-proses perkawinan dihadapan naib selesai kemudian diadakan “Brokohan”. Brokohan ini mengandung arti suatu perayaan selamat atau syukuran yang ditunjukkan kedua mempelai dalam membina rumah tangga langgeng atau rukun. Perayaan ini dilakukan secara sederhana (tergantung kedua binansial rumah tangga). Adapun perlengkapan brokohan itu yang utama adalah tumpeng yang ditempatkan di tampah yang terdiri dari nasi berada di tengah dan dikelilingi lauk pauk yang berupa urapurapan, daun mengkudu yang artinya supaya keluarga yang dibina oleh pengantin menjadi sehat lahir dari penyakit. Kemudian telur yang berasal dari ternaknya sendiri yang bertujuan kedua mempelai dikaruniai anak, ikan laut (gerih) yang bertujuan bercukupan sandang pangan. Dan juga dilengkapi lauk-pauk lainnya sebagai bahan perlengkapan saja.

Selain itu juga ada nasi kabuli yang ditempatkan dipiring yang lauknya terdiri dari serondeng, peyek kedelai, dan ayam goreng. Hal ini bertujuan agar cita-cita dari keluarga yang akan dibina akan dikabulkan. Selain itu juga ada buah yaitu pisang raja yang dimaksudkan pengantin menjadi raja sehari dan minumannya air putih. Dalam brokohan itu mereka hanya mengundang sanak famili dan tetangga sekitar saja. Dalam perkawinan kedua mempelai hanya memakai pakaian seadanya dan tidak

dilengkapi dengan pakaian adat atau perlengkapan sebagaimana layaknya seorang pengantin. Dan dalam acara tersebut mereka tidak menerima sumbangan berupa uang, tetapi mereka bisa menerima sumbangan berupa bahan makanan (bahanbahan dapur). Apabila ada lingkungan Samin terdapat beberapa orang yang dalam melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan adat yang semestinya, maka mereka akan menjadi bahan pembicaraan dan dikucilkan dari kalangan mereka.³³

Hal itu dilakukan karena mereka melakukan hal yang bertentangan dengan wong Sikejo atau tiyang Sikep (sebutan orang Samin) yang artinya orang Samin atau masyarakat Samin yang mempunyai sikap atau sikap hidup tersendiri yang dapat dijadikan sebagai cara atau adat istiadat. Jadi pengertian wong sikap yaitu orang atau masyarakat yang mempunyai cara adat atau istiadat tersendiri yang harus dipatuhi. Walaupun dalam masyarakat Samin masih kental dengan adat perkawinannya namun masyarakat Samin dapat dengan mudah untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada terutama dalam hak perkawinan dan sangat patuh terhadap peraturan pemerintah. Hal itu terbukti dengan perkawinan KUA yang mana masyarakat Samin sudah mulai memahami arti pentingnya pencatatan maupun peraturan pemerintah tersebut. Walaupun pengetahuan mereka masih sangat minim

³³ Gatra, *Dusun Jepang Negeri Ujung Dunia Edisi 22 Maret*. Jakarta Majalah Gatra.

sekali tentang UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mereka berupaya untuk mengikuti segala peraturan. Dari uraian di atas jelas dikatakan bahwa pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Samin masih dipertahankan hanya saja sekarang pelaksanaannya sudah melakukan anjuran dari pemerintah yaitu dengan melakukan perkawinan mereka di KUA.

5. *Al-'Urf*

'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan di antara *'Urf* dan adat, maka *'Urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa shighot yang diucapkan. Sedang *'Urf* yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikan tawar.

Jadi *'Urf* adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya. Berbeda dengan *ijma*; krena *ijma* itu adalah tradisi dari kesepakatan para

mujtahidin secara khusus, dan umum tidak termasuk ikut membentuk di dalamnya.³⁴

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan ‘*Urf*’ shahih sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘*Urf*’ sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.³⁵

‘*Urf*’ shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara’, maka wajib diperhatikan. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul fiqh memberi kaidah berikut:

الْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum”.

‘*Urf*’ fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *kaidah-kaidah hukum islam; ilmu ushul fiqh*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1996) hal 133-134

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014) hal 212

perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.³⁶

Hukum yang didasarkan atas *'Urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.

Kaidah-kaidah tentang al-*'Urf*

Banyak kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang *'Urf* (adat istiadat) umat Islam. Hal itu dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:³⁷

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Sesuatu yang telah dikenal 'Urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014) hal 125

³⁷ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah* (Malang, Uin Maliki Press, 2010) hal 239

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”

العِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Ketentuan berdasarkan ‘Urf seperti ketentuan berdasarkan nash”.





BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Jenis Penelitian Empiris, dimana penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid³⁸. Disini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif , yang datanya bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan manusia, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

³⁸ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah,2010), 7

yang tidak dituangkan ke dalam variable atau hipotesis³⁹. Pada metode penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan⁴⁰ terhadap teori dan hasil fakta di lapangan, serta umumnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; wawancara, observasi, dokumentasi, Pada pendekatan ini, peneliti meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

2. Pendekatan Penelitian

Disini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. peneliti memilih jenis pendekatan ini karena dari adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah jika berhadapan dengan kenyataan yang ada, dan pendekatan ini juga lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penerjemah pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Tradisi fenomenologi berkonsentrasi pada pengalaman pribadi termasuk bagian dari individu – individu yang ada saling memberikan pengalaman satu sama lainnya. Komunikasi di pandang sebagai proses berbagi pengalaman atau informasi antar individu melalui dialog. Hubungan baik antar individu mendapat kedudukan yang tinggi dalam tradisi ini. Dalam tradisi ini mengatakan bahwa

³⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12

⁴⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah)*, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34

bahasa adalah mewakili suatu pemaknaan terhadap benda. Jadi, satu kata saja sudah dapat memberikan pemaknaan pada suatu hal yang ingin di maknai.

Pada dasarnya fenomenologi adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman manusia.⁴¹ Manusia memiliki paradigma tersendiri dalam memaknai sebuah realitas. Pengertian paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan sesuatu yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.

Perkawinan bagi masyarakat Samin adalah sebuah hal yang sangat fundamental dan universal. Fundamental yakni sebuah hal yang mendasar dan wajib dijalani, sedangkan universal merupakan sebuah peristiwa ritual yang pasti akan dialami oleh setiap orang kapanpun dan di usia berapapun. Hal senada juga disampaikan oleh Mbah Hardjo Kasrdi, bahwa pernikahan itu peristiwa sakral dan agung, tempat itulah dalam menekuni ilmu kasunyatan. Dalam arti perkawinan bukan hanya akan melahirkan keturunan yang meneruskan sejarah hidupnya, akan tetapi sebagai sarana untuk menegaskan hakekat ketuhanan, hubungan pria dan wanita.

⁴¹ “Fenomenologi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenologi>, diakses tanggal 21 juli 2018

Rasa sosial dan kekeluargaan, serta tanggung Jawab, dengan perkawinan diharapkan mampu meraih keluhuran budi, melahirkan anak keturunan yang baik, menciptakan kehidupan yang harmonis, rukun, tentram, dan sesuai dengan janji suci yakni kuat memegang janji (kukuh demen janji).⁴²Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan bagi komunitas masyarakat Samin di Dusun Jepang berkaitan dengan perkawinan, jika di masa lampau menganut prinsip endogami yakni menikah hanya dengan sesama masyarakat Samin, saat ini sudah menjadi keharusan.

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini ialah mencari data dari informan yang terkait dan tidak lupa juga dari buku maupun dokumen lain yang berkaitan, sehingga peneliti dapat memaknai sebuah adat yang dilakukan oleh suku samin tersebut benar-benar adanya dan informan dapat menafsirkan bahwa adat yang dilakukan oleh suku tersebut benar sesuai apa yang dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terdapat di Dusun Jepang yang terletak di Kecamatan Margomulyo. Margomulyo merupakan salah satu desa sekaligus kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Yang tepatnya terletak dibagian ujung barat daya kabupaten dan secara langsung berbatasan dengan kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Jarak antara desa Margomulyo dengan Kota Bojonegoro adalah 65

⁴² Siti Munawarah, *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro*(Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup), (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)), 115.

Km. luas daerahnya adalah 1.772,41 Ha, yang terdiri atas sawah/kebun 304,83 Ha, perkampungan 251.55 Ha dan tanah milik perhutani 716,03 Ha. Dengan kecepatan sedang antara desa margomulyo dan kota bojonegoro bisa ditempuh kurang lebih sekitar 2 jam.

Penelitian ini untuk menjelaskan mindset yang ada di dalam benak masyarakat samin pada umumnya, disamping itu karena akses pengumpulan data yang penulis butuhkan dapat terpenuhi dengan baik sehingga memudahkan penulis untuk mencari dan menggali data di masyarakat.

Namun selain itu masyarakat yang tinggal di dusun Jepang tersebut terkenal tergolong penduduk yang masih terbelakang dibandingkan dengan penduduk sekitar dusun tetangga dari desa tersebut, karena hal itu peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan masyarakat disana masih rendah dalam hal pendidikan yang menjadikan peneliti berharap setelahnya penelitian ini terselesaikan akan menjadi tambahan pengetahuan dari masyarakat samin tersebut.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Sehingga dalam hal ini sumber data merupakan suatu komponen yang sangat penting. Dalam hal ini terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Data Primer

Sumber data ini adalah sebuah data yang dihasilkan dari dokumen atau buku yang membahas tentang bagaimana prosesi perkawinan di Suku Samin yang masih erat menggunakan adat mereka. Serta tentang kajian pembahasan tentang hukum perkawinan di hukum Islam yang telah kita ketahui bersama. Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dan tokoh dari Suku Samin terkait yang dianggap faham tentang bagaimana prosesi pernikahan yang telah turun temurun dilakukan di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mbah Harjo Kardi : 74 tahun, beliau adalah Kepala adat di dusun Jepang, yang sampai sekarang ini masih menjadi kepala adat masyarakat samin di dusun tersebut.
2. Sukijan : 52 tahun, selaku kepala Dusun Jepang, Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
3. Nuryanto: 44 tahun, selaku kepala Desa di Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
4. Iswanto: 32 tahun, selaku sekertaris Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
5. Joko susilo: 48 Tahun, praktisi sekaligus budayawan desa setempat.
6. Suprihadi: Abd Halim: 60 tahun, tokoh masyarakat yang menjadi tetua adat di kecamatan Margomulyo. Hingga kini beliau banyak

memberi kontribusi bagi masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan adat seperti menjadi utusan baik dari pihak laki-laki (juru bicara pihak yang meminang) ataupun dari pihak perempuan (juru bicara pihak yang dipinang) selain itu juga aktif memberi nasehat pernikahan.

7. Pak Subandi, 48 tahun, selaku tokoh agama sekaligus masyarakat di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
8. Rusyanto : 29 tahun, selaku masyarakat sekaligus pelaku tradisi Nyueito dalam proses pernikahan masyarakat dusun Jepang.
9. Siti khomariah : 24 tahun selaku masyarakat sekaligus pelaku tradisi Nyueito dalam proses pernikahan masyarakat dusun Jepang.
10. Eko: 24 tahun, selaku masyarakat di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro

Tabel 3:2
Daftar Nama-Nama Informan

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Mbah Harjo Kardi	74	Kepala adat di dusun Jepang
2	Sukijan	52	Kepala Dusun Jepang
3	Nur Yanto	44	Perangkat Desa
4	Iswanto	32	Perangkat Desa

5	Joko Susilo	48	Budayawan
6	Supriyadi	60	Tokoh Adat
7	Pak Subandi	48	Tokoh Agama
8	Rusyanto	29	Pelaku Tradisi
9	Siti Khomariyah	24	Pelaku Tradisi
10	Eko	24	Masyarakat

b. Data Skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku dengan tema lain sebagai penunjang dalam penelitian ini, internet sebagai penambahan wawasan dan referensi pula, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya Jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara.⁴³ Inti pada setiap penggunaan metode ini

⁴³ Burhan bungin, *metodologi penelitian social dan ekonomi*, h. 133

ialah selalu muncul beberapa hal, yaitu pewawancara, responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Pihak yang akan diwawancarai yaitu, Dusun Jepang Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro., dan tokoh pemangku adat dan masyarakat Dusun Jepang dan masyarakat Desa margomulyo.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang bersifat tertulis seperti buku, surat kabar, majalah.⁴⁴ Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang suatu fenomena yang masih actual dan sesuai dengan kajian pokok penelitian. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan adalah data-data hasil wawancara peneliti dengan pihak yang diteliti.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian penelitian rencananya akan diolah dengan cara sebagai berikut:

⁴⁴ Suharsini Arikunto, *prosedur penelitian pendekatan praktek*, (Jakarta:PT.Rieneke Cipta,1998), h. 139

a. Mengolah (editing)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.⁴⁵ Pada penelitian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang sudah diperoleh. Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap berbagai data yang didapat dalam penelitian ini. Teknik editing ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan bersifat koreksi.

b. Klasifikasi

Klasifikasi ialah proses melakukan klasifikasi (mengelompokkan) data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Tujuan dilakukan proses klasifikasi ini ialah agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data atau responden yang mempunyai hubungannya dengan responden utama.

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Rajagrafindo cipta, 2003) 168

d. Analisis

Analisis merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini, data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah.

e. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari suatu proses penelitian. Pembaca akan memperoleh Jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.⁴⁶

Penarikan Kesimpulan ini ialah hasil dari suatu proses penelitian.⁴⁷ Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan suatu Jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yang telah diteliti.

⁴⁶ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012*, 29

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Cet.20. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 7



BAB IV

PAPARAN DATA

A. Profil Desa Margomulyo

1. Gambaran Umum Desa

Kecamatan Margomulyo terdiri dari enam desa yakni Margomulyo, Kalangan, Sumberjo, Geneng, Ngelo dan Meduri. Margomulyo merupakan salah satu desa sekaligus kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, yang tepatnya terletak dibagian ujung barat daya kabupaten dan secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Jarak antara Desa Margomulyo dengan Kota Bojonegoro adalah 65 Km. Luas daerahnya adalah 1.772,41 Ha, yang terdiri atas sawah/kebun 304,83 Ha, perkampungan 251.55 Ha dan tanah milik Perhutani 716,03 Ha. Dengan kecepatan sedang antara Desa Margomulyo dengan Kota Bojonegoro bisa ditempuh kurang lebih 2,5 jam pulang pergi. Akses jalan menuju kesana berbelok-belok karena

memang termasuk daerah dataran tinggi di Kabupaten Bojonegoro khususnya setelah melewati Kecamatan Padangan.

Desa Margomulyo dilewati jalan poros penghubung antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi, sehingga mobilitas kendaraan bermotor cukup ramai. Yang memungkinkan beberapa masyarakat yang tinggal disekitar jalan raya membuka usaha, baik

warung makan atau pertokoan biasa (ritel), ada juga beberapa pengrajin kayu dari akar jati dan hasil kerajinan tersebut biasa dipasarkandirumah-rumah samping jalan raya.⁴⁸ Akan tetapi sebagian besar penduduk Desa Margomulyo adalah petani, yang menggarap lahan di hutan dengan cara tumpang sari

Desa Margomulyo berpenduduk 1802 Kepala Keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Desa Margomulyo adalah 6145 orang, penduduk laki-laki berjumlah 3068 sedangkan yang penduduk perempuan berjumlah 3077.

Tabel 4:3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

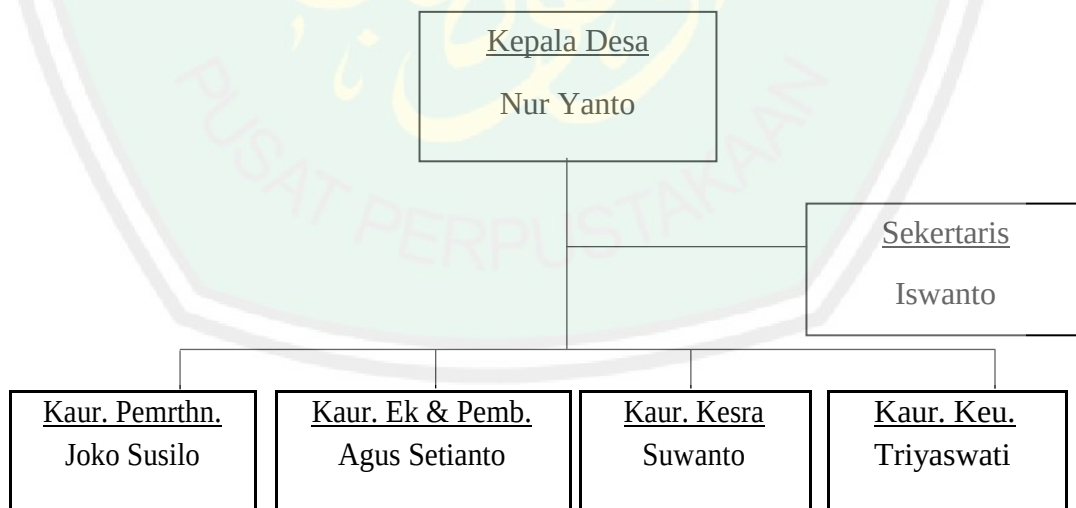
No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3068
2	Perempuan	3077
3	Jumlah	6145

Sumber : Monografi Desa Margomulyo Desember 2017

⁴⁸ Nur Yanto, *Wawancara*, (Bojonegoro, 15 Juni 2018, pukul 08.55 WIB)

Batas Desa Margomulyo, sebelah utara berbatasan dengan Desa Luwihaji Kecamatan Ngraho, disebelah timur berbatasan dengan Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, dan disebelah barat berbatasan dengan Desa Kalangan Kecamatan Margomulyo. Untuk menjalankan roda pemerintahan terdapat struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa Margomulyo terpilih sejak januari tahun 2014, terhitung baru satu tahun menjabat saat peneliti datang kesana. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa dan beberapa orang yang bertanggung Jawab secara langsung kepada Kepala Desa dengan bagiannya masing-masing. Struktur pemerintahannya seperti bagan dibawah ini.

Table 4:4
Struktur Organisasi Desa Margomulyo:



2. Agama

Di Indonesia agama yang diakui sebanyak 7 (enam), akan tetapi berdasarkan data monografi desa Desember 2014, hanya ada dua agama yang dianut oleh penduduk. Mayoritas agama penduduk Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro adalah Islam. Dari 6145 jumlah keseluruhan penduduk, pemeluk agama Islam sebanyak 99,88 %, sedangkan pemeluk agama selain Islam hanya sebanyak 0,11% yakni agama katolik. Untuk lebih rinci terdapat pada table berikut :

Tabel 4:5
Prosentase Agama

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Islam	6138 orang	99,88 %
2	Katolik	7 orang	0,11%
3	Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-

Sumber : Data Monografi Desa Margomulyo Desember 2017

3. Pendidikan

Kalau dilihat dari segipendidikan, maka penduduk Desa Margomulyo dapat diklasifikasi menjadi 4 (empat) golongan yaitu: golongan yang tidak

bersekolah berjumlah 2325 orang atau 37,84 %, kedua golongan orang berpendidikan rendah sebanyak 1335 orang atau 21,72 %, yang meliputi tidak tamat SD, Belum tamat SD dan tamat SD, ketiga golongan pendidikan menengah sebanyak 2256 orang atau 36,71 % dan terakhir golongan orang-orang yang berpendidikan tinggi sebanyak 229 atau 3,72 %.

Melihat keterangan diatas dapat diketahui bahwa, dari segi pendidikan mayoritas penduduk Desa Margomulyo adalah golongan menengah kebawah, yaitu: 37, 84 %, 21, 73 % dan 36, 71 % sama dengan 96, 28 % disbanding dengan yang berpendidikan tinggi yang hanya 3, 71%. Untuk lebih rinci dapat dilihat dalam table dibawah:

Tabel 4:6

Table penduduk yang sekolah dan tidak sekolah

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak sekolah	2325	37,83%
2	Golongan rendah -Tidak Tamat SD - belum tamat SD - Tamat SD	1335	21,72 %
4	Golongan Menengah -Sekolah Menengah Pertama -Sekolah Menengah Atas	2256	36,71 %

5	Perguruan Tinggi/Sederajat	229	3,72%
6	Jumlah	6145	100 %

Sumber : Monografi Desa Margomulyo Desember 2017

4. Ekonomi

Masyarakat Margomulyo pada umumnya berprofesi sebagai petani yang menggarap lahan dibawah pohon-pohon hutan milik Perhutani. Walaupun ada juga yang berprofesi lain seperti pengrajin atau industri kecil, pedagang dan lain-lain. Akan tetapi sumber daya manusia yang sebagian besar berpendidikan rendah menjadikan penduduk Desa Margomulyo hanya menjadi Petani atau buruh kasar yang lain. Untuk lebih rinci mengenai mata pencarian penduduk Desa Margomulyo dapat dilihat seperti tabel dibawah:

Tablel 4:7
Data Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Petani	4689	76, 30 %
2	Buruh	707	11, 50 %
3	Pengrajin/industri kecil	21	0, 34 %
4	Pegawai Negeri Sipil	25	0, 41 %
5	TNI/Polri	24	0, 40 %
6	Pensiunan PNS	25	0, 41 %

7	Wiraswasta	214	3,48 %
8	Pengusaha	8	0,13 %
9	Belum/tidak Kerja	432	7,03 %
10	Jumlah	6145	100 %

Sumber : Monografi Desa Margomulyo Desember 2017

5. Dusun Jepang

Dusun Jepang merupakan salah satu diantara delapan dusun yang berada di wilayah administrasi Desa Margomulyo. Terletak dibagian barat desa sekitar 1 Km dari Balai Desa Margomulyo. Akses untuk masuk Dusun Jepang melewati jalan bebatuan (makadam) dengan kontur jalan naik turun dan terdapat hutan disamping kanan kiri jalan sebelum masuk kedusun. Dusun Jepang terdiri dari dua ratus empat puluh kepala keluarga (240 KK) dan penduduknya berjumlah 717 Jiwa. Mayoritas masyarakat Dusun Jepang adalah petani dan buruh tani. Terdapat satu sekolah dasar negeri di Dusun Jepang yang terletak ditengah dusun, yang berdiri tahun 2012. Sejak adanya sekolah tersebut penduduk lebih mudah untuk mengakses pendidikan yang sebelumnya Sekolah Dasar terdekat terdapat di Desa Margomulyo. Seperti masyarakat Margomulyo pada umumnya penduduk dusun Jepang adalah petani. Untuk menunjang kebutuhan sehari-hari penduduk memelihara ternak. Hampir Setiap rumah memiliki peliharaan seperti ayam, kambing, dan sapi. Hal tersebut juga didukung dengan adanya sumber daya alam

berupa rumput yang masiha terbilang banyak. Sumber daya alam yang lain yang dimanfaatkan oleh penduduk adalah kayu bakar. Karena memang disamping dusun adalah hutan. Penduduk mengambil dahan atau ranting disekitar hutan yang sudah jatuh karena kering. Dahan atau ranting tersebut digunakan untuk memasak, meskipun sudah ada tabung gas, akan tetapi penggunaan kayu bakar tersebut dapat menghemat biaya untuk beli tabung gas.⁴⁹

Dalam kehidupan sosial rasa gotong royong dikalangan warga Dusun Jepang masih terbilang kuat. Hal ini terlihat ketika penulis berada disana, adanya kerja bakti para warga laki-laki guna pembangunan jalan poros desa. Rasa gotong royong juga terlihat saat ada acara bersih desa yang bertepatan dengan sedekah bumi (Nyadran) dan diadakan setiap tahun sekali setelah panen berlangsung.⁵⁰

B. Masyarakat Samin Dusun Jepang

1. Sejarah Perkembangan

Masyarakat Samin Dusun Jepang adalah salah satu dari Masyarakat Samin yang berada di wilayah Bojonegoro.. Seseputh Masyarakat Samin Dusun Jepang adalah Hardjo Kardi yang sudah berumur delapan puluh satu tahun.⁵¹

Pada sejarahnya Masyarakat Samin adalah sebuah gerakan perlawanan terhadap Penjajah Belanda, yang dipelopori oleh Samin Surosentiko (samin anom) yang melanjutkan gerakan dari ayahnya Raden Surowijoyo (samin sepuh). Samin

⁴⁹ Miran, Wawancara, (Bojonegoro, 15 Juni 2018, Pukul 10.43 WIB)

⁵⁰ Hardjo Kardi, Wawancara, (Bojonegoro, 15 Juni 2018, pukul 08.22 WIB)

⁵¹ Hardjo Kardi, Wawancara, (Bojonegoro, 15 Juni 2018, pukul 08.22 WIB)

Surosentiko atau Samin Surondiko (dalam dialek blora) lahir didesa Randublatung Kabupaten Blora pada tahun 1859. Nama kecilnya adalah Raden Kohar.

Raden Surowijoyo adalah anak kedua dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat, menjabat Bupati Sumoroto tahun 1802-1826. Sumoroto adalah kabupaten yang saat ini terletak di daerah Tulungagung. RM Adipati Brotodiningrat juga mempunyai sebutan Pangeran Kusumaningayu yang artinya” Orang ningrat yang mendapat anugrah wahyu kerajaan untuk memimpin negara”. Anak pertama dari Pangeran Kusumaningayu adalah Raden Ronggowirjodiningrat berkuasa tahun 1826-1844, yang saat itu sudah diawasi belanda.⁵²

Sejak kecil Raden Surowijoyo dididik dilingkungan kerajaan, nama kecilnya adalah Raden Surosentiko atau Suratmoko dan memakai julukan Samin. Karena keprihatinan terhadap rakyat yang bernasib sengsara akibat dijajah oleh Belanda membuatnya pergi dari kerajaan dan menjadi berandalan. Raden Surowijoyo hidup berpindah-pindah sering merampok kakitangan belanda, hasil rampokan tersebut lalu dibagikan kepada orang miskin. Selanjutnya pada tahun 1840 Raden Surowijoyo mendirikan kelompok pemuda yang diberi nama “Tiyang Sami Amin”, yang diambil dari nama kecilnya.

Berbeda dengan ayahnya, Samin Anom hidup menetap ditengah masyarakat, dan gerakannya tidak menggunakan kekerasan. Samin Anom mengajak masyarakat

⁵² Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Margomulyo, Riwayat Perjuangan Ki Samin Suro Sentiko, (1996), H. 8.

melalui perkumpulan-perkumpulan dan memberikan gagasan tentang Kerajaan Amartapura. Setelah pengikutnya semakin banyak yang tersebar di Blora, Bojonegoro, pati dan Kudus, dia diangkat menjadi Prabu panembahan Suryong Alam. Pada tahun 1905, Samin Anom dan para pengikutnya setahap demi setahap sudah mulai menolak negara dalam kehidupan sehari-hari.⁵³

Pada tahun 1907 Pemberontakan Samin Anom dan pengikutnya terhadap Belanda semakin terlihat dengan perintah penolakan membayar pajak, menolak menyumbang tenaga untuk pemerintahan Belanda dan membantah peraturan. Namun mereka mau membayar iuran sukarela untuk pemerintah, mereka juga tidak mau menerima upah dari hasil kerja gotong royong yang mereka lakukan untuk kepentingan desa.

Diceritakan bahwa Belanda pernah mencoba membunuh Samin Surosentiko (samin anom), dengan cara di ikat lalu dijatuhkan kelaut, akan tetapi setelah tuan belanda sampai rumah dia juga sudah berada dirumah tersebut.⁵⁴ Setelah percobaan pembunuhan tersebut gagal, pada tahun yang sama Samin Surosentiko (samin anom) ditangkap bersama enam pengikutnya di Kedungtuban Randublatung Blora kemudian dibuang ke Sawahlunto Padang Sumatera Barat dan meninggal disana tahun 1914.⁵⁵ Setelah pembuangan ajaran samin dilanjutkan oleh para keturunan dan muridnya.

⁵³ Anis Sholeh Ba'asyin, Muhammad Anis Ba'asyin, Samin: Mistisisme Petani Di Tengah Pergolakan, Op Cit,108.

⁵⁴ Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Margomulyo, Riwat Perjuangan Ki Samin Suro Sentiko, (1996),

⁵⁵ Anis Sholeh Ba'asyin, Muhammad Anis Ba'asyin, Samin: Mistisisme Petani Di Tengah Pergolakan, Op Cit,13

Penangkapan terhadap pemimpin ternyata tidak mampu meredam gerakan Samin, ajaran Samin terus menjalar dan menyebar hingga pertengahan tahun 1910-an.

Hardjo Kardi, sesepuh Masyarakat Samin Dusun Jepang adalah anak ketiga Surokarto Kamidin. Surokarto Kamidin berasal dari Desa Tapelan kecamatan Ngraho kabupaten Bojonegoro yang menikah dengan Paniyah Asal Dusun Jepang. Surokarto Kamidin adalah murid sekaligus anak angkat dari Surokidin, menantu Samin Surosentiko (Samin Anom). Menurut keterangan Hardjo Kardi, sebelum kedatangan penjajah Jepang, Surokarto Kamidin diperintah oleh Surokidin untuk berkeliling memberitahukan untuk menanam kapas dan menyediakan garam kepada seluruh pengikut Samin. Sekaligus berpesan ojo drengki, srei, dahwen, kemeren lan nganingoyo marang liyan.⁵⁶

Masyarakat Samin lebih suka disebut sebagai sedulur sikep (saudara sikep), karena konotasi yang berkembang di masyarakat pada umumnya samin berarti orang yang membangkang, nyleneh, bahkan diartikan orang gila. Berebeda dengan sedulur sikep yang berarti bertanggung Jawab.¹⁷ Asumsi negatif yang melekat pada masyarakat samin dipandang perlu untuk dirubah dengan pertimbangan antara lain:

- a) Gerakan Samin yang menentang penjajah diartikan sebagai pembangkang oleh penjajah, dan masih melekat sampai generasi saat ini, sehingga dipandang perlu pergantian julukan.

⁵⁶ Hardjo Kardi, Wawancara, (Bojonegoro, 15 Juni 2018, pukul 08.22 WIB)

- b) Penolakan samin dan pengikutnya untuk membayar pajak pada aparat pemerintah di era penjajahan dan memisahkan diri dengan masyarakat umum, sehingga memunculkan istilah nyamin.
- c) Sebagai simbolisasi penamaan diri bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dengan ungkapan, proses awal terjadinya manusia berasal dari sikep (berdekapan).
- d) Dalam analisis antropologis kata sikep merupakan bentuk perlawanan terhadap konotasi negatif yang berkembang pada masyarakat umum selama bertahun-tahun. Termasuk akibat kebijakan politik orde baru.

Mengidentikan samin dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).⁵⁷ Masyarakat Samin Dusun Jepang telah beragama Islam termasuk Hardjo Kardi. Pada saat ini tidak semua masyarakat Dusun Jepang mengikuti samin. Mereka yang masih mengikuti ajaran Samin selain keluarga dari Hardjo Kardi sendiri adalah generasi tua dimasyarakat yang berumur 50 tahun keatas.⁵⁸

Masyarakat Samin Dusun Jepang saat ini sudah terbilang modern, jika dulu masyarakat samin menolak untuk bersekolah, menolak membayar pajak juga menolak segala bentuk kemodern-an, termasuk alat-alat elektronik dan sebagainya. Saat ini semuanya telah masuk dan digunakan oleh masyarakat samin, seperti kata Hardjo Kardi “Yang masih bisa dipakai, diteruskan; yang tidak, ditinggalkan”.

⁵⁷ Moh. Rosyid, Kodifikasi ajaran Samin, (Yogyakarta: Kepel Press, 2010), 80-82

⁵⁸ Hardjo Kardi, Wawancara, (Bojonegoro, 15 Juni 2018, pukul 08.22 WIB)

Menurut keterangan Nuryanto, Kepala Desa Margomulyo, masyarakat Samin adalah masyarakat yang jujur dan sopan. Lingkungan masyarakat Samin relatif aman, hal ini dapat dilihat tidak adanya kasus pencurian yang terjadi. Masyarakat Samin saat ini sudah seperti masyarakat pada umumnya, mau membayar pajak dan bersekolah, bahkan salah satu anak dari Hardjo Kardi yang merupakan sesepuh masyarakat Samin, telah bekerja sebagai pegawai di Kecamatan.⁵⁹

Rasa Gotong royong masyarakat samin masih terbilang kuat. Sampai saat ini jika salah satu anggota masyarakat punya hajatan besar, misalkan pernikahan, mereka selalu berbondong-bondong datang membawa bahan-bahan makanan dan membantu memasak sampai acara selesai, hal itu selalu dilakukan secara bergantian. Selain rasa gotong royong yang tinggi seperti hal diatas, untuk membina rasa persaudaraan masyarakat samin juga mengadakan arisan yang dilakukan setiap hari juma'at pon. Kemudian jika saat nyadran, mereka punya adat setiap anggota masyarakat harus saling bertamu kerumah orang lain dengan bergantian secara keseluruhan. Adapun yang punya rumah harus menyediakan makanan.

C. Bagaimana pandangan masyarakat Suku Samin terhadap Adat Nyuwito dalam perkawinan masyarakat Samin Di Dusun Jepang, Kec Margomulyo, Kab Bojonegoro.

Istilah *Nyuwito* atau tahanang yaitu dalam artian masyarakat samin ialah sebagai bentuk mencari pengalaman sebelum melaksanakan pernikahan. Adapun

⁵⁹ Nuryanto, Wawancara. (Bojonegoro, 15 Juni 2018, pukul 13.13 WIB)

ada juga yang berpendapat apabila seseorang melakukan *Nyuwito* atau magang di rumah perempuan agar laki-laki tersebut terjaga dari godaan perempuan lain, sehingga akan tetap menjaga perasaan sampai hari pernikahan datang.

Hal ini dipertegas oleh pendapat informan supriyadi sebagai berikut :

*Ngeten mas sakmantune tiang jaler ngelamar tiang estri niku kesepakatan kaleh kedua belah pihak saking tiang jaler lan tiang estri, kangge nentukaken ndamel Nyuwito nopo mboten, nangeng nggeh ndamel Nyuwito niku, tiang jaler nggeh urip kaleh tiang estri ngiwangi pekerjaane morotuwo lan mboten saged kegudo kaleh tiang estri liyane sakdereng e nikahane di lakoni.*⁶⁰

Terjemahan :

Jadi begini mas setelah seorang laki-laki melamar seorang perempuan setelah itu ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan tradisi Nyuwito atau tidak, namun kalau melakukan adat tersebut itu bertujuan untuk membantu orang tua dari perempuan dalam kehidupan sehari-hari dan agar tidak tergoda oleh perempuan lain sebelum pernikahan dilangsungkan

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak sukijan selaku kepala dusun jepang bahwasanya kegiatan tersebut dilakukan sesudah bertunangan atau lamaran yang sudah diterima dan setelah itu dilakukanlah *Nyuwito* tersebut dengan kesepakatan kedua belah pihak :

*Nggeh Nyuwito niku di langsuaken mantune seng jaler njalok tiang estri niku sak dereng e nikahan, nggeh tujuane mben ngerti niku tiang jaler saget dados imam seng sae nopo mboten mangke nak sampon berkeluarga lan mboten kecantol kaleh wedokan liyo sakdereng e nikahane mangke, sak dereng e nggeh wonten kesepakatan kaleh keluarga estri lan jaller ngangge adat niku nopo mboten.*⁶¹

Terjemah :

⁶⁰ Supriyadi ahmad, wawancara (Bojonegoro, 20 Juni 2018, pukul 09.38 WIB)

⁶¹ Sukijan Ahmad, Wawancara (Bojonegoro, 20 Juni 2018, pukul 10.13 WIB)

Acara Nyuwito itu dilakukan setelah melangsungkan lamaran dari seorang laki-laki terhadap perempuan, yang tentunya agar laki-laki tersebut bisa menjadi calon imam yang mapan dan agar tidak tergoda wanita lain. Namun sebelum melakukan Nyuwito tersebut kedua belah pihak melakukan kesepakatan antara kedua calon mempelai dilihat dari keluarga perempuan itu mengizinkan untuk melakukan adat tersebut atau tidak.

Pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa melaksanakan adat *Nyuwito* merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh calon mempelai laki-laki sebelum melakukan ijab qabul dengan mempelai perempuan, bahwasanya calon mempelai laki-laki tinggal serumah dengan mempelai perempuan yang dinamakan *Nyuwito* (magang) maupun boleh juga tidak dilakukan tergantung kesepakatan kedua belah pihak, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki.

Akan Tetapi hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajibandiantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau istrinya atau mahramnya.⁶²

Adapun penjelasan dari kepala adat dusun jepang mbah Harjo kardi mengenai adat tersebut ialah :

Nyuwito iku sa'durung e akad ijab qobul, sakeng calon lanang tinggal sa'omah nang omahe calon mertuo seng wedok, tujuane yoiku: 1. Ben kenal calon bojo lanang kaleh mertuo seng wedok. 2. Lan iso di delok sokmben iku iso dadi bojo seng sae nopo mboten. 3. Mben adoh teko kesialan anarane calon bojo lanang, utowo calon

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 58

*bojo wedok utowo teko kedua pihak wali soale mboten melaksanakan adat perkawinan niku. Biasane calon bojo lanang iku urip nak omae mertuo isok telong dino, seminggu, rong minggu, menowo iso luweh tekan iku tergantung kesepakatan, nangeng Nyuwito niku wong njalok selamat kaleh sang kuoso lan mben iso dadi bojo seng sae.*⁶³

Terjemah :

Mbah Harjo kardi mengutarakan Nyuwito itu dilakukan sebelum akad ijab dan qobul dilakukan, dari pihak laki-laki hidup serumah dengan calon mertua dari perempuan yaitu yang bertujuan : 1. Agar mengenal calon suami laki-laki terhadap orang tua dari pihak perempuan dan saudara-saudaranya 2. Agar bisa dilihat nantinya kalau sudah jadi suami bisa menjadi suami yang baik atau tidak. 3. Agar terhindar dari kesialan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, bisa jadi dari kedua eali dari perempuan maupun dari pihak laki-laki yang tidak mengizinkan melakukan adat Nyuwito tersebut, kegiatan tersebut itu kita meminta keselamatan untuk calon mempelai dan agar bisa jadi suami yang baik.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, bahwasanya tradisi Nyuwito telah lama dilakukan oleh masyarakat suku samin yang dianggap dapat memberikan keselamatan dalam berumah tangga dan saling mengenal dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dijauhkan dari mara bahaya dan lain sebagainya. Namun terdapat beberapa dampak yang negative dalam tradisi tersebut, yaitu terjadinya perzinahan sebelum pernikahan karea disebabkan bercampurnya dalam satu rumah yang seharusnya belum boleh dilakukan.

Adapun penjelasan dari bapak kepala desa oleh bapak nur yanto ialah :

Sak ngertiku yo mas mbiyen iku memang pernah onok tradisi seng koyo ngono, cuman setelah berkembangnya jaman ini sekedik mas seng damel tradisi ngoten niku, tapi nggeh kulo persone nak ngelakoni tradisi niku mangke pasangane saget

⁶³ Mbah Harjo Kardi, Wawancara (Bojonegoe, 20 Juni 2018, pukul 11.26 WIB)

*harmonis lan iso terhindar tekan celoko sisan mas, nak masalah pinten dangune niku mboten dangu2 kok mas paling sak ulanan.*⁶⁴

Terjemah :

Setahuku itu mas dahulu memang pernah ada tradisi seperti yang apa mas teliti sekarang ini, namun setelah berkembangnya jaman sedikit yang melakukan tradisi itu, tapi saya tahunya kalua melakukan tradisi seperti itu nanti pasangan suami istri yang akan menikah bisa harmonis dan terhindar dari musibah, dan masalah berapa lama bertempat tinggal di rumah istri itu sesuai kesepakatan mas biasanya sebulan.

Adapun sekertaris perangkat desa bapak iswanto mengatakan :

Pastine kulo mboten sperso mas soale dampun dangu mboten wonten seng ngelakoni tradisi Nyuwito niku, nangeng tiang samin asli niku tasek ngelakoni nanging nggeh mboten sedoyo cuman sekedik mas seng ngelakoni, soale katah pendatang lan tradisine niku lama kelamaan ilang mas.

Terjemah:

*Pastinya saya tidak tahu mas, soalnya sudah lama tidak ada yang melakukan tradisi Nyuwito niku mas, namun orang samin asli yang masih melakukan itu sedikit mas tapi ya tidak semua mas yang melakukan, soalnya sudah banyak pendatang yang masuk desa dan menjadikan tradisinya lama-kelamaan hilang.*⁶⁵

Namun dalam perkembangan jaman di era yang sudah modern ini, dan juga hukum- hukum yang sudah mengatur dalam pernikahan menyebabkan tradisi Nyuwio ini lama kelamaan mulai melemah dalam pelaksanaannya, tidak juga dilihat dari perkembangan jaman ini, namun juga dari kasus-kasus yang telah terjadi selama tradisi tersebut dilakukan.

Adapun budayawan pak joko susilo setempat yang peneliti wawancara berpendapat :

⁶⁴ Nur Yanto, Wawancara (Bojonegoro, 20 Juni 2018, Pukul 12.55 WIB)

⁶⁵ Iswanto, Wawancara (Bojonegoro, 20 Juni 2018, Pukul 13.44 WIB)

Menurutku sumber nilai yang terkandung dalam adat tersebut niku mas mboten wonten seng sae, soale nggeh sa'durung e akad utowo ijab qobul niku kok sampun tinggal serumah, lan mbotten ngertos misale lak gak sengojo ngelakoni seng ora-ora lak yo malah duso mas, tapi alhamdulillah mas sak niki sampun sekedik sanget seng ngelakoni adat niku, wonten-wonten paling nggeh mok sambang pinten ndinten sekali ngoten tok mas, soale tiang mriki sampun ngertos hukum Islam seng sae niku pripun.⁶⁶

Terjemah :

Menurut saya nilai yang terkandung dalam adat tersebut itu mas tidak ada yang bagus mas, soalnya sebelum melakukan ijab dan qobul ternyata sudah tinggal satu rumah, dan tidak tahu misalnya mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama bukanya menambah dosa, tapi alhamdulillah mas sekarang sudah sedikit yang melakukan tradisi seperti itu, adapun Cuma sedikit banget mas, karenadusun disini sudah mengerti hukum Islam yang benar mas.

Bapak subandi tokoh agama setempat :

Sumber nilai adat atau Nyuwito itu memang tujuane awal apik mas, yoiku isok kenal lan luweh cidek keluargane bojo wedok, istilahe neng Islam niku ta'aruf , tapi tujuane seng awal apik niku ternyata disalah gunakan mas onok seng berhubungan disek sak durung e akad kan wes nyalahi aturan agomo mas, dadine sak niki seng ngelakoni kegiatan tersebut pun juarang mas hamper gak onok, cuman onok siji loro tapi nggeh sistem e pun beda, paling ngeeh mok sambang sekali dua kali dalam seminggu.⁶⁷

Terjemah :

Bapak subandi tokoh agama setempat berpendapat bahwa sumber nilai yang terkandung dalam adat tersebut awalnya bertujuan bagus mas, yaitu bisa berkenalan dan dekat dengan keluarga yang perempuan biar tambah akrab, istilahnya dalam Islam itu ta'aruf mas. Ternyata dalam kenyataanya ada yang melakukan hubungan diluar nikah yang menyebabkan rusaknya nilai adat yang dulunya berniatan baik. Tapi alhamdulillah sekarang hamper tidak ada mas yang melakukan adat tersebut adapun yang masih melakukannya satu dua orang, itupun sudah beda konsep yaitu hanya menjenguk satu dua hari dalam sebulan atau seminggu.

⁶⁶ Joko Susilo, Wawancara (Bojonegoro, 20 Juni 2018, Pukul 14.32 WIB)

⁶⁷ Subandi, Wawancara (Bojonegoro, 20 Juni 2018, Pukul 15.15 WIB)

Namun dalam segi yang lain, dalam wawancara dari bapak Subandi memang terdapat nilai yang positif dalam tradisi *Nyuwito* tersebut sebelum terjadinya penyelewengan nilai adat tersebut, dan jika diperhatikan banyak terkandung nilai positif didalamnya :

Hal tersebut senada dengan Sabda Nabi SAW yang berbunyi :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).

Peneliti memahami bahwasanya masyarakat menilai tradisi ini memiliki tujuan yang positif. Namun dalam pelaksanaannya yang terdapat penyelewengan inilah yang membuat suatu tradisi yang awalnya menjadikan corak dalam sebuah pernikahan, namun sekarang mulai memudar karena banyak penyelewengan.

yang pernah melakukan tradisi tersebut mas rusyanto :

Memang saya pernah ngelakoni adat niku mas cuman yo gak tinggal serumah ngono mas, kesepakatan nak awale iku kulo Cuma sambang samabang mawon mas, mboten tinggal sak omah, lan mbantu-mbantu mawon, lan iku nggeh mboten mben dinten paking nggeh rong minggu pisan, istilahe mben onok kabar ngono mas.⁶⁸

Terjemah :

Memang saya pernah melakukan adat tersebut, tapi saya juga tidak tinggal satu rumah dengan calon istri mas, kesepakatan diawal itu saya hanya berkunjung dalam dua minggu sekali mas bantu-bantu orang tua perempuan itupun juga tidak setiap hari mas, istilahnya biar ada kabar begitu mas.

⁶⁸ Rusyanto, Wawancara (Bojonegoro, 20 Juni 2018, Pukul 15. 43 WIB)

Siti khomariah selaku pengantin perempuan

Saya awalnya tidak mau mas tapi nggeh wong tuo niku najok wonten, tapi nggeh prosesnya ngge pun bedo kalih seng biyen sak niki mok formalitas mas, asal seng lanang sambang niku pun sae, sampun mboten tinggal sak omah pisan. Soale nggeh mboten sae mas dereng ikah kok wes sak omah lak podo wae geroh mas heheh.

Terjemah :

Saya awalnya tidak mau mas tapi orang tua itu minta ada buat formalitas, tapi juga prosesnya sudah jauh beda dari yang dulu mas hanya dibuat formalitas saja, asal yang laki-laki berkunjung itu sudah bagus, sudah tidak tinggal satu rumah dengan pihak perempuan, soalnya kan tidak bagus mas, masak belumm nikah sudah hidup berdua dalam serumah kan sama saja.⁶⁹

Adapun eko santoso masyarakat setempat berpendapat :

Nak pandangan masyarakat niku onok seng setuju onok sisan seng ora setuju mas. Biasane seng setuju niku seng pemahamane tentang agama niku kedik mas, dianggep tradisi niku wes biasa nak iso dilestarikno sampek anak cucu. Nannging kalangan seng mboten setuju niku seng sampun gadah pemahaman Islam seng sae soale sampun ngertos nedi seng sae damel kehidupan dalam Islam niku. Kalua aku dewe she mas mboten setuju mas soale akeh elek e timbang apik e.

Terjemah :

Pandangan masyarakat itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju mas. Biasanya yang golongan setuju itu yang memiliki tingkat pemahaman agama rendah mas, di anggap tradisi itu sudah biasa dan wajib dilestarikan sampai anak cucu nanti. Tapi juga golongan yang tidak setuju itu yang mempunyai pemahaman agama yang cukup yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk kehidupan ini.

Berdasarkan paparan data dari para informan diatas, maka ditemukan beberapa pandanga masyarakat yang dapat dikelompokan dalam tiga kategori, sebagaimana dalam table berikut ini :

⁶⁹ Siti Khomariah, Wawancara (Bojonegoro, 20 Juni 2018, Pukul 15.50 WIB)

Tabel 5:8
 Pandangan masyarakat terhadap tradisi *Nyuwito*

No	Informan	Pernyataan	Kategori
1	a. Suprihadi b. Iswanto c. Joko Susilo d. Siti Khomariah e. Eko santoso	• agar tidak tergoda oleh perempuan lain yang belum menikah dan menjaga calon suami agar tetap yakin dengan pilihannya tersebut. • sudah lama tidak ada yang melakukan tradisi <i>Nyuwito</i> niku mas, namun orang samin asli yang masih melakukan itu sedikit mas tapi ya tidak semua mas yang melakukan, soalnya sudah banyak pendatang yang masuk desa dan menjadikan tradisinya lama-kelamaan hilang. • Menurut saya nilai yang terkandung dalam adat tersebut itu mas tidak ada yang bagus mas, soalnya sebelum melakukan ijab dan qobul ternyata sudah tinggal satu rumah, dan tidak tahu misalnya mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama bukanya menambah dosa, tapi alhamdulillah mas sekarang sudah sedikit yang melakukan tradisi seperti itu • Saya awalnya tidak mau mas tapi orang tua itu minta ada buat formalitas, tapi juga prosesnya sudah jauh beda dari yang dulu mas hanya dibuat formalitas saja, asal yang laki-laki berkunjung itu sudah bagus. • Pandangan masyarakat itu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju mas. Biasannya yang golongan setuju itu yang	• Normatif Teologis Kontradiksi dengan Moral Keagamaan

		memiliki tingkat pemahaman agama rendah mas, di anggap tradisi itu sudah biasa dan wajib dilestarikan sampai anak cucu nanti. Tapi juga golongan yang tidak setuju itu yang mempunyai pemahaman agama yang cukup yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk kehidupan ini.	
2	a. Mbah Harjo kardi b. Nur Yanto c. Suprihadi d. Subandi e. rusyanto	• Kegiatan tersebut itu kita meminta keselamatan untuk calon mempelai agar bisa menjadi keluarga yang baik dan terhindar dari berbagai kesialan. 1. Agar mengenal calon suami laki-laki terhadap orang tua dari pihak perempuan dan saudara-saudaranya 2. Agar bisa dilihat nantinya kalau sudah jadi suami bisa menjadi suami yang baik atau tidak. 3. Agar terhindar dari kesialan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. • saya tahunya kalau melakukan tradisi seperti itu nanti pasangan suami istri yang akan menikah bisa harmonis dan terhindar dari musibah, dan masalah berapa lama bertempat tinggal di rumah istri itu sesuai kesepakatan mas biasanya sebulan atau seminggu. • melakukan adat tersebut itu bertujuan untuk membantu orang tua dari perempuan dalam kehidupan sehari-hari. • Bapak subandi tokoh agama setempat berpendapat bahwa sumber nilai yang terkandung dalam adat tersebut awalnya bertujuan bagus mas, yaitu bisa	Empiris Sosiologis

		berkenalan dan dekat dengan keluarga yang perempuan biar tambah akrab, istilahnya dalam Islam itu ta'aruf mas. • Kesepakatan diawal saya hanya berkumpul dalam dua minggu sekali mas, bantu-bantu orang tua perempuan.	
--	--	---	--

D. Apa alasan masyarakat Suku Samin Mempertahankan Adat Nyuwito dalam Pernikahan Adat Suku Samin Di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro?

Walaupun didalam paparan data yang pertama banyak yang sudah tidak melakukan tradisi Nyueito tersebut namun peneliti juga mendapatkan data dari informan yang sama namun dengan konteks pertanyaan yang berbeda, yang membahasa tentang keberlangsungan tradisi Nyuwito tersebut, adapun hasil wawancaranya akan dipaparkan dibawah ini:

Hal ini dipertegas dengan wawancara dari informan bapak Joko Susilo (budayawan):

“nak di omong hawatir seng enggeh mas kulo nggeh asli tiang meriki, dadine pingin asline kearifan suku niki tasek wonten nangeng nggeh corone niku seng di gantos seng awale tasek dereng sumerep hukum mangke di leboaken hukume niku, tapi nggeh perubahan zaman niku cepet mas opo maneh seng koyok sak niki ngeniki mas cepet ilang e, nangeng adat niki nak iso mlebet teng jaman niki koyok e pun mboten saget maleh mas soale pun dangu mboten wonten seng ngelakoni”

Terjemah :

“kalua dibilang hawatir itu iya mas, saya juga asli masyarakat sini, jadi ingin sekali kearifan suku ini masih ada tapi tatacara melakukannya di ganti yang dulunya masih belum terdapat peraturan yang mengatur sekarang di masukan dengan

peraturan-peraturan tersebut, tapi di jaman modern ini adat ini sudah menghilang mas, walaupun mau mewarnai jaman ini kayaknya sudah tidak mungkin mas.⁷⁰

Adapun mbah harjo kardi selaku kepala adat

“pripun maleh mas, adate niku didamel pas mbiyen sak durung e jaman sak iki, kulo nggeh wedi nak adat niki ilang mas, soale niku warisan leluhur e kito mas, nanging nggeh piye maleh sakniki sampun jaman modern mpun mboten gelem maleh ngelakoni adat niku maneh mas, lan misale adat niki mlebet jaman sakniki nggeh sae mas asline, teng adat niku wonten nilai-nilai seng sae wonten silaturahmi, saget kenal kaleh calon saget ngewang, nangeng sampun angel mas”

Terjemah :

“bagaimana lagi mas adat yang dulu dipakai dan dilaksanakan itu hanya dilaksanakan waktu jaman dahulu aja mas, saya juga takut hilang mas adat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, tapi bagaimana lagi mas jaman modern ini sudah tidak mau lagi melakukan adat seperti itu, kalua misalnya adat itu masuk ke jaman modern ini bagus, karena didalamnya terdapat nilai silaturahmi, bisa kenal calon lebih dekat bisa membantu, tapi sudah sulit mas”⁷¹

Dalam wawancara diatas memang terdapat penyesalan terhadap suatu adat yang dulu menjadikan corak dalam suku tersebut, yang menjadikan suatu kegiatan yang banyak bernilai positif tapi sekarang sudah memudar tertelan zaman. meskipun dari mbah Harjo kardi maupun dari suku samin tersebut masih menginginkan adat tersebut dilaksanakan, walaupun sudah banyak yang menolak dengan tradisi tersebut.

Selaras dengan bapak sukijan selaku kepala dusun :

“sakniki sampun kedik mas sampun jarang tiang seng ngelakoni adat Nyuwito iki mas, soale nggeh sampun katah pendatang lan jarene adat niki sampun ketingglan jaman, nanging nggeh pripun maleh mas sedih mas kearifan lokale niku ilang, asline nggeh pingin teng jaman sak iki iku nggeh tasek di daamel, tapi sampun mboten wonten seng ndamel akhire hilang mas”

⁷⁰ Susilo Joko, wawancara (Bojonegoro, 5 Agustus 2018, pukul 09.38 WIB)

⁷¹ Mbah Harjo Kardi, wawancara (Bojonegoro, 5 Agustus 2018, pukul 09.38 WIB)

Terjemah :

“Sekarang sedikit mas orang yang melakukan kegiatan tradisi Nyuwito ini, karena sudah banyak pendatang yang dari desa lain maupun dari kota lain yang tinggal disana, dan juga adat seperti ini sudah tidak jaman mas, saya aslinya kepingin mas kalau adat ini masih dilakukan, tapi sudah jarang orang yang melakukannya akhirnya hilang mas”⁷²

Adapun bapak Supriyadi berpendapat yang selaras :

“asline nggeh eman mas adat seng dadi kearifan lokal malah ilang ditelan jaman, seng menunjukan keunikan dari suku samin malah pudar, soale orang lain mengenal sesuatu itu salah satunya dari hal yang unik, nangeng nggeh pripon maleh mas jaman sak niki pun mengalahkan semua mas, sampai adat pun ikut hilang, nanging nggeh pingin asline meramaikan jaman sekarang dengan adat lama tapi nggeh perlu perjuangan mas”⁷³

Terjemah :

“seharusnya sayang banget mas apa yang menjadi kearifan lokal itu hilang dimakan jaman, sesuatu yang menunjukkan keunikan dari suatu suku maupun desa jadi pudar, karena orang yang mengenal kita itu tidak lain dari hal yang sangat unik dari kita maupun dari hal yang beda, namun bagaimana lagi ingin rasanya memasukkan adat ke jaman sekarang ini, tapi perlu perjuangan yang tidak mudah”

Adapun bapak Kelapa Desa bapak Nur Yanto dan bapak Iswanto Selaran dan berpendapat :

“masyarakat sini sampun dangu mas mboten ngelakoni mas, dadine seng mbiyen jarene terkenal dengan adat perkawinan Nyuwito niku sakniki sampun mboten wonten mas, eman mas adat niku ilang sak bergantine zaman, pingin banget mas tradisi niku di damel maleh, nangeng diganti dengan yang bersyariat Islam, cek gak mboten nyeleweng “

Terjemah :

“masyarakat suni sudah lama tidak melakukan kegiatan ini mas, jadinya yang dulu pernah terkenal dengan adat yang dilakukan sebelum pernikahan sekarang sudah hilang mas, dengan berkembangnya zaman seperti sekarang ini, saya sendiri

⁷² Sukijan, wawancara (Bojonegoro, 5 Agustus 2018, pukul 10.34 WIB)

⁷³ Supriyadi, wawancara (Bojonegoro, 5 Agustus 2018, pukul 11.32 WIB)

aslinya ingin banget rasanya di pakai lagi, tapi dengan memasukkan syariat Islam kedalamnya agar tidak nyeleweng”⁷⁴

Rusyanto dan istrinya siti Khomariah Selaku Pengantin Yang pernah melakukan Adat Tersebut :

“saya sih setuju aja mas kalua ada adst seperti itu namun harus dengan cara yang lain mas, dengan mengutamakan hukum Islam yang berlaku, sedih sih mas memang kalua adat yang dulu pernah saya lakukan tapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi, itu kan juga peninggalan nenek moyang kita, bagus memang niatnya merekatkan kedua belah pihak namun ada yang sampai terlepas kendali itu yang menjadikan adat ini di pandang sebelah mata”⁷⁵

Table 5:9
Alasan masyarakat terhadap keberlangsungan adat Nyuwito

NO	NAMA	PERNYATAAN	KATEGORI
1	• Joko Susilo • Mbah Harjo Kardi • Sukijan • Supriyadi • Nur Yantu • Rusyanto dan Siti Khomariah	• kalua dibilang hawatir itu iya mas, saya juga asli masyarakat sini, jadi ingin sekali kearifan suku ini masih ada tapi tatacara melakukannya di ganti yang dulunya masih belum terdapat peraturan yang mengatur sekarang di masukan dengan peraturan-peraturan tersebut. • bagaimana lagi mas adat yang dulu dipakai dan dilaksanakan itu hanya dilaksanakan waktu jaman dahulu aja mas, saya juga takut hilang mas adat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. • saya aslinya kepingin mas kalua adat ini masih dilakukan, tapi sudah jarang orang yang melakukannya akhirnya hilang mas • seharusnya sayang banget mas apa yang menjadi kearifan lokal itu hilang dimakan jaman, sesuatu yang menunjukkan keuinikan dari suatu suku maupun desa jadi pudar,	• Kehawatiran Terhadap Memudarnya Adat Tersebut

⁷⁴ Nuryanto dan Iswanto, wawancara (Bojonegoro, 5 Agustus 2018, pukul 13.33 WIB)

⁷⁵ Rusyanto dan Siti Khomariah, wawancara (Bojonegoro, 5 Agustus 2018, pukul 14.54 WIB)

		karena orang yang mengenal kita itu tidak lain dari hal yang sangat unik dari kita maupun dari hal yang beda • saya sendiri aslinya ingin banget rasanya di pakai lagi, tapi dengan memasukkan syariat Islam kedalamnya agar tidak nyeleweng • “saya sih setuju aja mas kalua ada adst seperti itu namun harus dengan cara yang lain mas, dengan mengutamakan hukum Islam yang berlaku	
2	• Suprihadi • Mbah Harjo Kardi	• namun bagaimana lagi ingin rasanya memasukkan adat ke jaman sekarang ini, tapi perlu perjuangan yang tidak mudah • kalua misalnya adat itu masuk ke jaman modern ini bagus, karena didalamnya terdapat nilai silaturahmi, bisa kenal calon lebih dekat bisa membantu, tapi sudah sulit mas	• Ingin Mewarnai Jaman

BAB V

ANALISIS PAPARAN DATA

Dibab kelima ini peneliti akan melakukan analisis data yang sudah di paparkan di BAB IV yang membahas keseluruhan tentang paparan data.

A. Analisi Bagaimana pandangan masyarakat Suku Samin terhadap adat Nyuwito dalam perkawinan masyarakat Samin Di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro?

Berdasarkan hasil paparan data dan temuan penelitian pada BAB IV rumusan satu, ditemukan ada dua kategori pandangan masyarakat. Kategori pertama adalah kategori *normative teologis*, dan *empiris sosiologis*. Kategori *normative teologis* adalah kategori pandangan masyarakat suku samin yang didasarkan oleh teks-teks keagamaan dan muaranya studi dan kajian pada hal-hal yang bersifat teologis pertimbangan sosial keagamaan yang dimana adat *Nyuwito* dalam pandangan mayoritas masyarakat suku samin sudah bertentangan dengan

hukum yang sudah diterapkan. karena itu tidak sedikit dari informan yang berhasil kita wawancarai tidak sedikit yang mengatakan telah terjadi pergeseran paradigma, yang dulunya paradigma yang tertanam terhadap adat *Nyuwito* ini bagus, akan tetapi akhir-akhir ini mengalami penyimpangan sosial keagamaan telah terjadi penyimpangan dari awal paradigma tradisi *Nyuwito* ini berlangsung.

1) Normative Teologis

Pandangan Normative Teologis terhadap adat *Nyuwito* ialah dikarenakan telah terjadi banyak penyimpangan sosial, maupun penyimpangan adat yang tidak sama lagi dengan konsep adat yang dahulu yang menjadikan masyarakat disana menjadi tidak setuju dilakukannya tradisi tersebut.

Syaikh Prof. Dr. Mustofa Al Bugho –ulama Syafi’iyah di zaman ini menyatakan bahwa ada tradisi yang menyebar di tengah kaum muslimin di mana calon pengantin pria dan wanita saling berdua-duaan setelah peminangan. Tujuannya adalah untuk saling mengenal satu dan lainnya, untuk mengenal akhlak dan tabi’at masing-masing. Namun sebenarnya yang ditampilkan itu bersifat subjektif. Karena biasanya yang nampak direka-reka atau dibuat-buat. Keduanya pura-pura baik, berpura-pura lembut, berpura-pura saling perhatian. Beda halnya jika orang lain yang menilai karakternya, dari keluarga atau teman dekat calon pasangan.⁷⁶

⁷⁶ *Al Fiqhu Al Manhaji ‘ala Madzhabi Al Imam Asy Syafi’i*, Dr. Musthofa Al Bughi, Dr. Musthofa

Jelas yang terakhir ini lebih objektif. Intinya, kata Syaikh Al Bugho hubungan berdua-duaan seperti itu sebelum terjadinya akad, termasuk perkara yang diharamkan. Syari'at Islam yang suci ini tak merestuinnya. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا يَخْلُونُ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*“Janganlah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan kecuali bersama mahramnya.”*⁷⁷

Beliau juga menyinggung bahwa seorang gadis tentu saja tidak menampakkan dirinya di hadapan pria setelah dikhitbah (dipinang) hingga akad nikah telah sempurna diikrarkan. Karena yang wajib dipikirkan adalah ke depannya. Yang harus dipikir akibat di depan yaitu jika yang mengkhitbah ini ternyata membatalkan lamarannya (khitbahnya), nanti setelah itu ada laki-laki lain yang bisa melamarnya kembali. Laki-laki yang baru ini akan menyesal jika tahu hubungan yang dahulu ada yang sangat dekat.

Sama seperti di dalam Islam yang melarang laki-laki dan perempuan berduaan atau disebut juga Kaolwat Menurut bahasa, kata khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu khulwah dari akar kata khalā-yakhlū yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang

⁷⁷ (HR. Bukhari no. 5233 dan Muslim no. 1341)

yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah ini khalwat berkonotasi positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram.⁷⁸

Adapun mahram di dalam Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemah :

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak

⁷⁸ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru ban Hoeve, 1996), hal. 900.

isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Maka dari itu Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan jarīmah lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab zina.⁷⁹

Perbuatan zina terjadi atau selalu diawali dengan perbuatan mendekati zina, seperti melihat, berbicara menyentuh, dan sebagainya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Saw. dalam hadis berikut ini, yang artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Saw, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah menentukan terhadap anak Adam akan nasibnya dalam berzina, yang senantiasa pasti mengalaminya, zina mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara, zina hati adalah mengharap dan menginginkan dan hanya kelaminlah yang menentukan berbuat zina atau tidak”. (H.R. Bukhari)”

Islam dengan tegas melarang melakukan khalwat/mesum merupakan jalan atau peluang terjadinya zina, maka khalwat/mesum juga termasuk salah

⁷⁹ Alyasa’ Abu Bakar, Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hal. 48.

satu jarīmah (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘uqubat ta’zīr, sesuai dengan qaidah syar’iy yang artinya: “perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu, mencakup prosesnya”. Dan sesuai dengan qaidah syar’iy lainnya yang artinya: “Hukum sarana sama dengan hukum tujuan”.⁸⁰

Namun jika akad nikah sudah berlangsung, maka halal-lah untuk berdua-duaan. Karena ketika itu sudah menjadi pasangan yang legal. Keduanya bisa saling melihat satu dan lainnya, tanpa ada dosa dan larangan. Dari penjelasan ulama Syafi’iyah di atas, silakan kita berpikir bagaimanakah hubungan tak legal dalam pacaran saat ini. Padahal belum ada akad, belum ada status apa-apa. Hubungan setelah wanita dipinang saja tetap belum halal. Barulah halal setelah akad nikah itu berlangsung. Itu yang menjadikan adat *Nyuwito* yang dulunya masih dilakukan sekarang hamper tidak ada yang melakukannya dikarenakan penyimpangan yang melanggar peraturan agama yang tertera di atas tadi.

2) Empiris Sosiologis

Empiris sosiologis ialah suatu sudut pandang penelitian suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok atau masyarakat setempat dengan melihat kehidupan, perilaku, pola hidup masyarakat setempat sehingga terbentuknya suatu tatanan yang dilakukan secara terus-menerus. Namun ditarik dalam suatu

⁸⁰ Ali Yafie, “Konsep-konsep Istihsan, istislah, dan maslahat Al-Ammah”, dalam Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Budhy Munawar (ed) (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999), hal. 89.

adat *Nyuwito* di dusun jepang yang dilaksanakan setelah kegiatan peminangan, yang dimana seorang calon mempelai laki-laki diwajibkan tinggal satu rumah dengan calon mempelai perempuan dengan maksud pernikahan akan menjadi harmonis terjauhkan dari marabahaya, menjadikan calon mempelai lebih akrab, lebih mengenal calon mertua dari belah pihak dan lebih condong kearah silaturahmi terhadap calon mempelai.

Secara bahasa, silaturrahim adalah kata majemuk yang terambil dari bahasa Arab, shilat dan rahim. Kata shilat berasal dari kata washl yang berarti “menyambung” dan “menghimpun”. Ini berarti hanya yang putus dan terserak yang dituju oleh shilat itu. Sedangkan kata rahim pada mulanya berarti “kasih sayang”, kemudian berkembang sehingga berarti pula “peranakan” (kandungan) karena anak yang dikandung selalu mendapatkan kasih sayang. Inti silaturrahim adalah rasa rahmat dan kasih sayang. Hal ini, antara lain dapat dibuktikan dalam pemberian yang tulus, sehingga kata shilat diartikan pula dengan “pemberian” atau “hadiah”.

Berdasarkan hadis Nabi saw. silaturrahim berarti:

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

Artinya:

“Bukanlah bersilaturahmi orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahmi adalah yang menyambung kasih sayangnya jika terputus”. (H.R. Al-Bukhari).”⁸¹

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa silaturahmi berarti mendekatkan diri kepada orang lain setelah selama ini jauh; dan menyambung kembali komunikasi setelah selama ini (komunikasi) terputus berdasarkan rasa kasih sayang di antara mereka.

Istilah ini sering digunakan untuk makna halal bihalal, istilah yang hanya populer di Indonesia dan tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang penjelasan artinya. Arti kata ini dapat dilihat dari sudut hukum, yaitu halal lawan dari kata haram. Dan arti yang kedua dapat dilihat dari arti kebahasaan, yaitu terambil dari kata halla atau halala dengan arti yang sesuai dengan konteksnya, antara lain “menyelesaikan problem atau kesulitan” atau “meluruskan benang kusut atau “mencairkan yang membeku”, dan atau “melepaskan ikatan yang membelenggu”. Dengan demikian, arti kata ini menginginkan adanya sesuatu yang mengubah hubungan seseorang dengan orang lain, yang tadinya keruh menjadi jernih, dari yang beku menjadi cair, dan dari yang terikat menjadi yang terlepas atau bebas. Hal ini juga diperoleh kesan bahwa halal bihalal menuntut seseorang agar memaafkan orang lain dan berbuat baik terhadap siapapun, termasuk terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan terhadapnya.

⁸¹ Al-Bayh}aqi>, *Syaib al-Ima>n*, Juz 5 (Cet. I; t.t: al-Da>r al-Salafiyyah 1423 H/2003 M), h. 432.

walaupun didalam Islam membolehkan melakukan silaturahmi, namun terdapat banyak aspek yang membuat adat ini tidak lagi dilakukan oleh masyarakat dusun jepang, yaitu terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan adat ini dijadikan momen berbuat zina, ataupun hal lain yang tidak diperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan yang belum sah menempati satu ruangan ataupun tinggal serumah. Adapun hadist yang mekarangnya ialah:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً
وَاجْتَبَيْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya :

“ janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya. Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, “Wahai Rosulallah, istriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini. “beliau bersabda” Kalau begitu, kembalilah dan tunaikan haji bersama isterimu.”⁸²

Dilihat dari hadist diatas melihatkan bahwa yang dulunya adat Nuwito adalah suatu adat yang menanamkan rasa silaturahmi yang baik, menjadi tidak disenangi oleh sebagian kalangan karena penyalahgunaan yang dilarang oleh agama yang membuat tradisi ini lama kelamaan pudar ditelan perkembangan zaman.

⁸² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Al-Nikah*, No. 4832

B. Apa alasan masyarakat Suku Samin mempertahankan adat *Nyuwito* dalam pernikahan Suku Samin Di Dusun Jepang Desa ,Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro?

Dalam paparan data poin dua yang peneliti paparkan dalam Bab IV terdapat beberapa alasan oleh narasumber yang sudah kita minta sebuah wawancara, dapat kita simpulkan kedalam table berikut ini :

NO	NAMA	PERNYATAAN	KATEGORI
1	• Joko Susilo • Mbah Harjo Kardi • Sukijan • Supriyadi • Nur Yantu • Rusyanto dan Siti Khomariah	• kalua dibilang hawatir itu iya mas, saya juga asli masyarakat sini, jadi ingin sekali kearifan suku ini masih ada tapi tatacara melakukannya di ganti yang dulunya masih belum terdapat peraturan yang mengatur sekarang di masukan dengan peraturan-peraturan tersebut. • bagaimana lagi mas adat yang dulu dipakai dan dilaksanakan itu hanya dilaksanakan waktu jaman dahulu aja mas, saya juga takut hilang mas adat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. • saya aslinya kepingin mas kalua adat ini masih dilakukan, tapi sudah jarang orang yang melakukannya akhirnya hilang mas • seharusnya sayang banget mas apa yang menjadi kearifan lokal itu hilang dimakan jaman, sesuatu yang menunjukkan keuinikan dari suatu suku maupun desa jadi pudar, karena orang yang mengenal kita itu tidak lain dari hal yang sangat unik dari kita maupun dari hal yang beda	• Kehawatiran Terhadap Memudarnya Adat Tersebut

		• saya sendiri aslinya ingin banget rasannya di pakai lagi, tapi dengan memasukkan syariat Islam kedalamnya agar tidak nyeleweng • “saya sih setuju aja mas kalua ada adst seperti itu namun harus dengan cara yang lain mas, dengan mengutamakan hukum Islam yang berlaku	
2	• Suprihadi • Mbah Harjo Kardi	• namun bagaimana lagi ingin rasanya memasukkan adat ke jaman sekarang ini, tapi perlu perjuangan yang tidak mudah • kalua misalnya adat itu masuk ke jaman modern ini bagus, karena didalamnya terdapat nilai silaturahmi, bisa kenal calon lebih dekat bisa membantu, tapi sudah sulit mas	• Ingin tetap ada pada zaman modern.

Budaya perkawinan masyarakat Samin pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara budaya perkawinan lokal dengan ajaran Islam. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Islam datang dan diterima oleh masyarakat Samin, praktik atau pelaksanaan perkawinan dilaksanakan berdasarkan tata nilai dan kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Islam dengan seperangkat syariatnya pada masyarakat Samin tidak melakukan konfrontasi dengan budaya lokal, akan tetapi justru Islam melakukan persandingan dengan budaya lokal. Dengan demikian kehadiran Islam oleh masyarakat Samin dipandang sebagai rahmat yang melegitimasi dan menyempurnakan tata nilai dan budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.⁸³

⁸³ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Samin Tellumpocoe*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), hal 320

Akulturası antara Islam dengan budaya lokal masyarakat Samin tampak dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Bagi masyarakat Samin, praktik pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan selama ini (sejak islam diterima sebagai agama kerajaan dan masyarakat) sudah diidentikkan sebagai sistem perkawinan Islam. Demikian pula sebaliknya, sistem perkawinan Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah telah terakomodasi dalam praktik pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin. Salah satu diantaranya ialah tradisi *Nyuwito* yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Samin dalam proses pelaksanaan pernikahan.

Tradisi *Nyuwito* merupakan serangkaian dari upacara adat pernikahan masyarakat Samin yang diadakan dikediaman masing-masing calon pengantin. Jika diperhatikan esensi atau tujuan dari *Nyuwito* yaitu untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

Sebelum lebih lanjut menentukan pandangan '*Urf*' terhadap tradisi *Nyuwito*, terlebih dahulu akan dikemukakan pandangan hukum Islam tentang adat. Mengingat tradisi *Nyuwito* merupakan salah satu prosesi adat dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin di desa Sengengpalie kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.

Adat dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'Urf*. Menurut A. Djazuli mendefinisikan, bahwa *al-'adah* atau *al-'Urf* adalah "Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al 'aammah*) yang dilakukan secara

berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.⁸⁴ Adat (kebiasaan) itu berasal dari perkataan *mu'awadah* yang artinya mengulang-ulangi. Oleh karena telah berulang-ulang menjadilah terkenal dan dipandang baik oleh jiwa dan akal.⁸⁵

Dengan melihat beberapa pengertian di atas, maka penyusun dapat menarik suatu pengertian umum, bahwa *al-'Urf* (adat) adalah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan yang baik oleh masyarakat secara terus-menerus, sehingga mereka merasa tidak asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tenang.

Memang diakui bahwa budaya perkawinan masyarakat Samin dapat diabsakan sebagai sistem perkawinan islam berdasarkan '*Urf*'. Walaupun demikian, perlu di garisbawahi bahwa tidak semua '*Urf*' dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Itu artinya bahwa tidak semua praktek perkawinan adat Samin dapat diberikan legitimasi syar'i.

Dengan demikian '*Urf*' yang dapat dipertimbangkan dalam proses pembuatan hukum dan keputusan hukum adalah adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian budaya tradisi *Nyuwito*, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan berorientasi pada kemaslahatan dapat ditolerir.

⁸⁴ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 80.

⁸⁵ Abd. Al-Wahab al- Khallaf, '*Tim al-Usul al-Fiqih* (Cet. XIII; Cairo: Dar al- Qalam, 1398 H, 1978 M), h. 89

Dengan melihat *al-'Urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan, jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam, maka *al-'Urf* ada dua macam :

1. *Al-'Urf al-Shahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
2. *Al-'Urf al-Fasid* adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Setelah mengetahui proses pelaksanaan sekaligus pandangan masyarakat terhadap tradisi *Nyuwito* dalam proses pernikahan masyarakat Samin. Maka di sini peneliti akan mengaitkan tradisi *Nyuwito* dengan kajian *al-'Urf*. Dalam menganalisis tradisi *Nyuwito* dalam proses pernikahan masyarakat Samin perspektif *al-'Urf*, maka peneliti mengelaborasi dengan teori *al-'Urf* yang terdapat pada bab dua yang telah dijelaskan sebelumnya.

Setelah menemukan data sosial dari beberapa sumber data baik dari informan maupun dari buku-buku, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis dengan menggunakan teori *al-'Urf*.

Para ulama yang mengamalkan *'Urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'Urf* tersebut, yaitu:⁸⁶

1. Adat atau *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
2. Adat atau *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'Urf* yang muncul kemudian.
4. Adat tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari paparan data diatas, maka peneliti akan meneliti tradisi *Nyuwito* dalam proses perkawinan masyarakat Samin dari segi hukum Islam dengan menggunakan kajian teori *al-'Urf*.

Tradisi *Nyuwito* jika dilihat dari segi objek kajiannya, maka tradisi *Nyuwito* tersebut merupakan *al-'Urf al-Amali*. Karena:

1. Tradisi *Nyuwito* sudah mentradisi dalam masyarakat Samin khususnya di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk perbuatan.

Sebagaimana dalam kaidah ushul disebutkan:

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal 424-426

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”

Adapun jika tradisi *Nyuwito* dilihat dari segi cakupan *al-'Urf*. Maka tradisi *Nyuwito* ini termasuk *al-'Urf al-Khash*. Karena:

1. Tradisi *Nyuwito* ini hanya berlaku di wilayah tertentu, daerah tertentu khususnya masyarakat adat Samin. Sedangkan bagi suku lain tidak berlaku tradisi *Nyuwito* tersebut.
2. Tradisi *Nyuwito* tersebut adalah sebuah tradisi yang hanya dilaksanakan pada saat proses pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin. Jadi berlakunya tradisi tersebut hanya pada saat ketika ada pelaksanaan perkawinan yaitu pada saat malam menjelang hari persandingan.

Sedangkan jika dilihat dari segi keabsahannya, maka tradisi *Nyuwito* tersebut bisa masuk pada kategori *al-'Urf Shohih* dan juga *al-'Urf al-Fasid*, kesemuanya tergantung pada faktor keyakinan serta cara pelaksanaannya.

Tradisi *Nyuwito* bisa dikatakan termasuk *al-'Urf Shohih* yaitu *al-'Urf* yang baik dan bisa dijadikan sebuah hujjah, Karena:

1. Tradisi *Nyuwito* ini mengandung tujuan yang baik serta nilai-nilai positif dalam pelaksanaannya, seperti adanya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan menjaga pasangan utuh sampai jenjang pernikahan.
2. Tradisi *Nyuwito* ini dapat menjadi media silaturahmi antar keluarga dan masyarakat serta pejabat daerah.

Allah berfirman dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi.

3. Mengandung unsur tafa'ul

Telah kita ketahui bahwa *tafa'ul* adalah harapan baik yang dinyatakan dalam bentuk ucapan, perbuatan atau dalam bentuk simbol, dengan harapan agar keinginannya dikabulkan oleh Allah swt. Seperti halnya pada upacara *Nyuwito*, sarat dengan harapan baik. *tafa'ul* yang disimbolkan dalam bentuk perlengkapan atau seserahan. Upacara *Nyuwito* sarat pula dengan do'a restu kepada calon mempelai agar kelak dapat bahagia dan sejahtera dalam kehidupan rumah tangganya. Mudah-mudahan memperoleh keturunan yang saleh, yang diridhai oleh Allah swt.

Namun halayaknya dengan adat *Nyuwito* yang telah peneliti paparkan sedemikian rupa, adat *Nyuwito* yang dahulunya memiliki tujuan yang baik, untuk memelihara silaturahmi, dan memberikan kemudahan saat melakukan prosesi akad nikah, namun dalam perkembangan jaman adat itupun tidak digunakan lagi bukan karena ada hal yang menyimpang, tapi karena ada penyalahan tafsir yang menimbulkan kesalahan tujuan dari adat *Nyuwito* tersebut, yang menjadikan hampir punahnya adat yang menjadi ciri khas dari suku samin di dusun Jepang desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro ini.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah paparan data, penelitian serta analisis yang peneliti lakukan tentang tradisi *Nyuwito* dalam proses perkawinan masyarakat adat suku samin di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kab Bojonegoro maka Peneliti menraik bebrapa kesimpulan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Tradisi *Nyuwito* yang ada di masyarakat di Dusun Jepang adalah tradisi yang pelaksanaanya dikhususkan untuk masyarakat samin yang hendak melangsungkan pernikahan. Tradisi *Nyuwito* merupakan serangkaian acara adat dari beberapa acara yang dilakukan dalam proses pernikahan yang kesepakatan melakukan tradisi tersebut di pasrahkan terhadap masing-masing calon mempelai dan orang tua mempelai.

2. Tradisi *Nyuwito* adalah sebuah tradisi yang dibawa oleh nenek moyang suku samin, yang dulu pernah menjadi adat yang dianjurkan sebelum melangsungkan pernikahan, yang mempunyai nilai adat yang sangat kental yang diyakini dapat menjadikan keluarga mempelai tersebut menjadi keluarga yang bahagia serta dijauhkan dalam setiap mara bahaya.
3. Dalam tinjauan Fenomenologi terhadap tradisi *Nyuwito* di Dusun Jepang merupakan tradisi yang dulu kegiatan yang wajib dilakukan sehingga anak cucu akan menrunya, namun lambat laun dari kemajuan iptek dan hukum dan penyalahgunaan adat tersebut yang mengatur tentang hal pernikahan, tradisi *Nyuwito* sudah lama tidak dilaksanakan lagi karena masyarakat yang sudah meninggalkan adat tersebut yang diyakini banyak terdapat kejelekan daripada kebaikannya.

B. Saran

1. Masyarakat Dusun Jepang

Dalam menjalankan tradisi-tradisi atau pernikahan yang akan dilangsungkan hendaknya lebih mampu melihat calon pasangan yang akan dijadikan istri atau suami, agar makna yang terkandung dalam tradisi *Nyuwito* dapat di ambil tanpa melakukan tradisi tersebut yang terdapat banyak Mudharat dari pada dampak positifnya, agar tidak salah nantinya melangsungkan pernikahan.

2. Penelitian Selanjutnya

Adapun bagi peneliti selanjutnya agar lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang tradisi *Nyuwito* yang sudah mulai memudar ini dengan lebih lengkap lagi, dan lebih memperkaya ilmu pengetahuan yang berdampak baik untuk akademik.

Dedikasi yang mendalam untuk penelitian tradisi sangat diperlukan seiring dengan perkembangan zaman yang selalu menuntut perubahan yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru dan Hoeve, 1996
- Ali Yafie, “Konsep-konsep Istihsan, istislah, dan maslahat Al-Ammah”, dalam *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Budhy Munawar, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999
- Alyasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Rajagrafindo cipta, 2003
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, 2007
- Anis Sholeh Ba’asyin, Muhammad Anis Ba’asyin, Samin: Mistisisme Petani Di Tengah Pergolakan, Op Cit, 108
- Andrik Purwasito, *Agama Tradisional. Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Bewa Ragiwano, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Universitas Padjadjaran, 2008
- Erik Sabti Rahmawati Dkk, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, (Uin Malang: Fakultas Syariah, 2015)

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT citra Aditya Bakti, 1991

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet.20. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Cet; I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004

Mochammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Margomulyo, *Riwayat Perjuangan Ki Samin Suro Sentiko*, 1996

Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Teras, 2008

Siti Munawarah, *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup)*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB))

Sudiyat, Imam. *Hukum Adat atau Sketsa Azas*. Yogyakarta: Liberty., 1993

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rieneke Cipta, 1998

Soerjono soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RaJawali Pres, 1998

Soerjono Soekanto, *kegunaan sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditiya, 1991

Soerjono soekanto, *pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bharata, 1973

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1984

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan Ke-5, Yogyakarta: Liberty, 2004

Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Edisi; I, Cet: II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Cet; XIV. Jakarta: PT Pradnya Pramita, 1996

Skripsi

Ninik Nirma Zunita, *“pandangan masyarakat terhadap tradisi “pingit pengantin” (study di desa maduran, kecamatan maduran, kabupaten lamongan)*, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2011)

Fahmi Bahar Prabowo, *“Tradisi Gredoaan Pada Suku Osing Ditinjau Dari ‘Urf (Studi Kasus Di Desa Macan Putih Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi)’*, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2013)

Abd Qorib Hidayatullah, *“Pandangan Ulama Terhadap pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa bhekan (study kasus didesa sumber karang gading Probolinggo)’*, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2010)

Nurmi Ariyantika, *“Tradisi Perayaan Peminangan” (Ghabai Bhabhakalan) Adat Madura ditinjau dari Konsep ‘Urf ’(Studi di Desa Lapatan Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep)*, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2014)

Mih. Mus'id Adnan, *“Tradisi kawin boyong dalam perkawinan adat masyarakat gesikan (studi kasus di Desa Gesikan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban)*, (<http://etheses.uin-malang.ac.id>, fakultas syariah, 2018)

Website

<http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-adat-istiadat.html>, diakses tanggal 23 April 2018.

“Fenomenologi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomenologi>, diakses tanggal 21 juli 2018



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri



Nama : Wakhid Tulus Putra Ariyanto
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 07 Oktober 1996
Agama : Islam
Alamat : Bojonegoro

Riwayat Pendidikan

Tahun 2002-2008 : MI Al-Ulum Guyangan
Tahun 2008-2011 : SMPN 1 Trucuk Bojonegoro
Tahun 2011-2014 : SMA Luqman Al-Hakim Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya
Tahun 2014-2018 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

Tahun 2012-2013 : OPLH SMA Luqman Al-hakim Hidayatullah Surabaya
Tahun 2015-2016 : Pengurus UKM KSR-PMI Unit UIN Malang
Tahun 2016-2017 : Ketua Umum UKM KSR-PMI Unit UIN Malang



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wakhid Tulus Putra Ariyanto
Nim : 14210126
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Roibin, M. H. I.
Judul Skripsi : **ADAT "NYUWITO" DALAM PERNIKAHAN SUKU SAMIN
PERSPEKTIF FENOMENOLOGI**
(Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan
Margomulyo Kabupaten Bojonegoro)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin 09 April 2018	BAB I	1.
2	Jum'at 13 April 2018	BAB II	2.
3	Ahad 22 April 2018	BAB I, II, dan III	3.
4	Senin 23 Juli 2018	Revisian BAB I, II dan III serta BAB IV dan V	4.
5	Senin 30 Juli 2018	Revisian BAB IV dan BAB V	5.
6	Jum'at 03 Agustus 2018	BAB II dan BAB IV	6.
7	Jum'at 10 Agustus 2018	BAB IV dan BAB V	7.
8	Ahad 19 Agustus 2018	Revisian BAB IV dan BAB V	8.
9	Jum'at 24 Agustus 2018	Abstrak dan BAB IV dan BAB V	9.
10	Senin 27 Agustus 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V, dan VI	10.

Malang 04 Agustus 2018

Mengetahui:

an Dekan,
Ketua jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP 197705062003122001



Gambar 1: Prosesi makan bersama dengan keluarga pihak



Gambar 2 : Do'a bersama ketua adat dan keluarga dari kedua mempelai



Gambar 3 : Pertemuan antara keluarga Laki-laki dan Perempuan



Gambar 4 : Sesorahan Dari pihak laki-laki ke pihak perempuan